



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : BUKRI;
- 2. Tempat lahir : Kalijaga;
- 3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 April 1979;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Keling, RT/RW: 005/000, Kelurahan Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh/Wiraswasta;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : RISLAH;
- 2. Tempat lahir : Kalijaga;
- 3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1985;
- 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Papak, RT/RW 000/000, Kelurahan Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : MUKSIN;
- 2. Tempat lahir : Pandem;
- 3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 30 Desember 1968;

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lempejek, Desak Pendem,
Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok
Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SATAR Alias SATAR;**
2. Tempat lahir : Lando;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 30 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Langko Gading, Kelurahan Langko,
Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok
Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS;**
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 September 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur PT Mahesa
Putra Tunggal);

Terdakwa 1 Bukri ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa 1 Bukri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20
Februari 2024;

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 1 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 11 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 11 Oktober 2024 sampai dengan 09 November 2024

Terdakwa 2 Rislah ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa 2 Rislah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 1 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 11 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 11 Oktober 2024 sampai dengan 09 November 2024;

Terdakwa 3 Muksin ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa 3 Muksin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 7 Mei 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 12 Juli 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 11 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 11 Oktober 2024 sampai dengan 09 November 2024;

Terdakwa 4 Muhamad Satar alias Satar ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa 4 Muhamad Satar alias Satar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 7 Mei 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 12 Juli 2024;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
 8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 11 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;
 9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 11 Oktober 2024 sampai dengan 09 November 2024;
- Terdakwa 5 Bagus Sumantri alias Bagus ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa 5 Bagus Sumantri alias Bagus ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 11 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak 11 Oktober 2024 sampai dengan 09 November 2024;

Terdakwa 1 Bukri dan Terdakwa 2 Rislah didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum yaitu 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, 5. Ramdani Lestari, S.H Pengacara / Advokat dari Posbakumadin Mataram (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang

Halaman 5 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Habib Al Kuthbi, S.Sy., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Amal Banti Insani (LBH ABI) yang beralamat di Jalan Gusti Jelantik Gosa Gg. Flamboyan 11, Gebang Barat, Pegesangan Tim., Kota Mataram, Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK.PDN/ABI/II/2024/MTR tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register No. 157/SK.Pid/2024/PN.Mtr tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa 5 didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham, S.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada Law Office Ilham and Associate yang beralamat di Jalan Soromandi, Ruko Gomong Square No. 39 Gomong, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register No. 154/SK.Pid/2024/PN.Mtr tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. BUKRI, terdakwa 2. RISLAH, terdakwa 3. MUKSIN, terdakwa 4. MOHAMAD SATAR Alias SATAR, dan terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang

Halaman 6 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. BUKRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, terdakwa 2. RISLAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa 3. MUKSIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, terdakwa 4. MOHAMAD SATAR Alias SATAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda masing – masing terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Agar para terdakwa dibebankan untuk membayar Restitusi sesuai dengan hitungan LPSK Nomor : R-3255/4.1.IP/LPSK/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, dan apabila para terdakwa tidak membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan besaran Restitusi kepada para korban yakni sebagai berikut:
 - a. Korban WINADI dengan besaran Restitusi Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Korban RAHMAN dengan besaran Restitusi Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 7 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Korban DODI IRAWAN dengan besaran Restitusi Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- d. Korban ARIF MAOLANA dengan besaran Restitusi Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Korban EMI KURNIAWAN dengan besaran Restitusi Rp.7.075.000,00 (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Korban HASANUDIN dengan besaran Restitusi Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan

Halaman 8 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- g. Korban JAMUDIN dengan besaran Restitusi Restitusi Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Korban JUNAIDI dengan besaran Restitusi Restitusi Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.675.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- i. Korban PRAYITNO dengan besaran Restitusi Restitusi Rp6.660.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- j. Korban SUHENDRA dengan besaran Restitusi Restitusi Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta serratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- a. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perjanjian tertanggal 19 Mei 2023;
 - b. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perjanjian tertanggal 19 Mei 2023;
 - c. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tertanggal 27 September 2023;
 - d. 1 (satu) buah flashdisk merk Robot yang berisi rekaman suara, video dan foto yang berkaitan dengan perkara;
 - e. 5 (lima) lembar foto korban saat proses perekrutan;
 - f. 1 (satu) lembar foto banner PT Mahesa Putra Tunggal;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT MAHESA PUTRA TUNGGAL dengan Nomor: 018/HRD-MPT/MTR/II/2023, tanggal 6 Februari 2023;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT MAHESA PUTRA TUNGGAL dengan Nomor: 019/HRD-MPT/MTR/II/2023, tanggal 6 Februari 2023;
 - i. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 dengan warna biru tua;
 - j. 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 087822527094;
 - k. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A dengan warna biru tua;
 - l. 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 087823317240;
 - m. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77s dengan warna hitam;
 - n. 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 081917000033;
 - o. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 dengan warna biru;
 - p. 1 (satu) buah Kartu provider AS dengan nomor: 085337915753;
 - q. 1 (satu) 1 (satu) unit Handphone Merk Realme RMX3151 dengan warna abu-abu;

Halaman **10** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- r. 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 087782893337;
- s. 1 (satu) bendel Informasi Pengambilan TKA Indonesia ke Sabah;
- t. 1 (satu) lembar Registration Certificate oleh EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA KUALA LUMPUR tanggal 5 September 2022 atas nama Direktur PT MAHESA PUTRA TUNGGAL Sdr. BAGUS SUMANTRI;
- u. 1 (satu) buah banner PT MAHESA PUTRA TUNGGAL dan PT MAHESA PUTRA UTAMA;
- v. 1 (satu) lembar Perjanjian kontrak kerja tanggal 19 Agustus 2022 antara Agensi Pekerjaan MM Maju (MM2H) SDN. BHD(798150-X) dan PT MAHESA PUTRA TUNGGAL;
- w. 1 (satu) lembar Surat dari Agensi Pekerjaan MM MAJU (MM2H) SDN BHD kepada BPK BAGUS SUMATRI PT MAHESA PUTRA TUNGGAL BPT3TKI;
- x. 1 (satu) buah brosur AGENSI PEKERJAAN MM MAJU (MM2H) SDN BHD;
- y. 1 (satu) lembar Surat dari Agensi Pekerjaan MM MAJU (MM2H) SDN BHD kepada BPK BAGUS SUMATRI PT MAHESA PUTRA TUNGGAL BPT3TKI.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- z. 1(satu) buah Paspor a.n. JUNAIDI, nomor: E4027402, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 19 Juni 2023;
- dd.1(satu) buah Paspor a.n. RAHMAN, nomor: E4027476, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- ee.1(satu) buah Paspor a.n. PRAYITNO, nomor: E4027428, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- ff. 1(satu) buah Paspor a.n. WINADI, nomor: E4027431, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- gg.1(satu) buah Paspor a.n. JAMUDIN, nomor: E4027432, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- hh.1(satu) buah Paspor a.n. SUHENDRA, nomor: E4027278, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- ii. 1(satu) buah Paspor a.n. EMI KURNIAWAN, nomor: E4027268, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;

Halaman **11** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- jj. 1(satu) buah Paspor a.n. ARIF MAOLANA, nomor: E4027275, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- kk. 1(satu) buah Paspor a.n. HASANUDIN, nomor: E4027408, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- Dikembalikan kepada para korban yang Identitas namanya tertera di dalam Paspor.
- ll. 1 (satu) lembar perizinan berusaha berbasis risiko dengan NIB : 2807220060579 yang diterbitkan kepada PT MAHESA PUTRA TUNGGAL tanggal 28 Juli 2022;
- mm. 1 (satu) lembar lampiran perizinan berusaha berbasis risiko dengan NIB : 2807220060579;
- nn. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050739.AH.01.01.Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MAHESA PUTRA TUNGGAL tanggal 28 Juli 2022;
- oo. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT MAHESA PUTRA TUNGGAL dengan nomor 60.430.198.6-911.000;
- pp. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Sdr. BAGUS SUMANTRI dengan NIK : 5271012909880001 dan NPWP sdr. BAGUS SUMANTRI dengan nomor NPWP : 94.571.551.4-911.000;
- qq. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Sdr. KAMAJAYA dengan NIK : 5271012406940004 dan NPWP sdr. KAMAJAYA dengan nomor NPWP : 94.485.683.0-911.000;
- rr. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 205/AT/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022;
- ss. 1 (satu) lembar Certificate of Registration PT MAHESA PUTRA TUNGGAL dengan nomor sertifikat IAS9K9139;
- tt. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SSPL) PT MAHESA PUTRA TUNGGAL tanggal 28 Juli 2022;
- Dikembalikan kepada Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

Halaman **12** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Membebaskan Terdakwa 1 atas nama Bukri), Terdakwa 2 atas nama Rislah, Terdakwa 3 atas nama Muksin, Dan Terdakwa 4 atas nama Mohamad Satar dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan sdr Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa atas nama Terdakwa 1 atas nama Bukri), Terdakwa 2 atas nama Rislah, Terdakwa 3 atas nama Muksin, Dan Terdakwa 4 atas nama Mohamad Satar;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 5 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa 5 Bagus Sumantri alias Bagus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana Dakwaan Pertama;
 2. Membebaskan Terdakwa 5 Bagus Sumantri dari segala tuntutan hukum;
 3. Membebaskan Terdakwa 5 Bagus Sumantri alias Bagus dari membayar biaya restitusi kepada para korban sebagaimana Surat Tuntutan;
 4. Mengeluarkan Terdakwa 5 Bagus Sumantri dari tahanan;
 5. Merehabilitasi harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa 5 Bagus Sumantri Alias Bagus;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Dan atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 sampai 4 yang pada pokoknya supaya Majelis

Halaman **13** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan pembelaan (*pledooi*) yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan/atau rekan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sikap **“tetap pada tuntutan”** yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada 18 September 2024;
3. Menjatuhkan putusan terhadap **terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI alias BAGUS** sebagaimana telah kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 5 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan pembelaan (*pledooi*) yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan/atau rekan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sikap **“tetap pada tuntutan”** yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada 18 September 2024;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **1. BUKRI**, Terdakwa **2. RISLAH**, Terdakwa **3. MUKSIN**, dan Terdakwa **4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR** sebagaimana telah kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2049 /MATAR/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa terdakwa 1. BUKRI, bersama terdakwa 2. RISLAH, terdakwa 3. MUKSIN, terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR, dan terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS pada kurun waktu bulan Pebruari 2023 atau setidak - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Seroja Nomor : 20 Melayu Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat (alamat Kantor PT Mahesa Putra Tunggal) atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang

Halaman 14 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yakni yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS selaku Pemilik dan Kepala Kantor Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bernama PT MAHESA PUTRA TUNGGAL yang beralamat di Jl. Seroja No. 20 Melayu Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan setelah dilakukan pengecekan di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat terhadap PT MAHESA PUTRA TUNGGAL tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sehingga tidak memiliki Job Order di Kilang Otomotif;
- b. Bahwa terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS menawarkan ada lowongan pekerjaan di negara Malaysia dimana dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pada bagian Kilang Otomotif dengan gaji pokok yang akan diterima per bulan sebesar 1500 ringgit Malaysia atau sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan uang lembur bisa sampai 2500 ringgit atau sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), adapun proses pemberangkatan cepat hanya membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan dengan biaya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa 1. BUKRI selaku Petugas Lapangan (PL) dibantu terdakwa 2. RISLAH telah melakukan perekrutan dan pekerja migran Indonesia yang telah direkrut untuk di proses dan akan dikirim bekerja melalui terdakwa 5. BAGUS SUMATRI Alias BAGUS dengan menjanjikan akan memberikan uang fee sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per setiap orang calon pekerja Migran Indonesia kepada terdakwa 1. BUKRI selaku Petugas Lapangan (PL);

Halaman 15 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa terdakwa 1. BUKRI selaku Petugas Lapangan (PL) dibantu terdakwa 2. RISLAH telah merekrut 20 (dua puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yakni sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. RAHMAN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 2. ABDUL HADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 3. SAHTI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 4. JAMUDIN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 5. SRIWADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 6. RIAN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 7. KERSADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 8. PRAYITNO | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 9. HAMDAN WADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 10. WINADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 11. MAMAN SUGANDA | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 12. JUNAIDI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 13. SUHENDRA | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 14. AHMAD JUMAWAN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 15. MEDIANTO | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 16. EMI KURNIAWAN | : Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara; |
| 17. RISANTO | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 18. HASANUDIN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 19. DODI IRAWAN | : Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara; |
| 20. ARIF MAULANA | : Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara; |

d. Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh terdakwa 1. BUKRI dibantu terdakwa 2. RISLAH telah menyerahkan uang pendaftaran dengan jumlah sbb:

- | | |
|---------------|--|
| 1. RAHMAN | : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); |
| 2. ABDUL HADI | : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); |
| 3. SAHTI | : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); |
| 4. JAMUDIN | : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); |
| 5. SRIWADI | : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); |
| 6. RIAN | : Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); |
| 7. KERSADI | : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); |
| 8. PRAYITNO | : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); |

Halaman 16 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



9. HAMDAN WADI : Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 10. WINADI : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 11. MAMAN SUGANDA: Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 12. JUNAIDI : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 13. SUHENDRA : Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 14. AHMAD JUMAWAN: Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 15. MEDIANTO : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 16. EMI KURNIAWAN: Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 17. RISANTO : Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 18. HASANUDIN : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 19. DODI IRAWAN : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 20. ARIF MAULANA: Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- e. Bahwa penggunaan uang pendaftaran yang diterima oleh terdakwa 1. BUKRI, dan terdakwa 2. RISLAH dari 20 (dua puluh) Calon Pekerja Migran Indonesia dapat dirinci sbb:
1. Untuk uang pendaftaran CPMI sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dipergunaan dengan rincian sbb :
 - a) Rp1.000.000,00 : untuk fee terdakwa 2. RISLAH;
 - b) Rp2.500.000,00 : terdakwa 1. BUKRI serahkan kepada terdakwa 4 . MUHAMAD SATAR Alias SATAR untuk pembuatan paspor;
 - c) Rp3.000.000,00 : terdakwa 1. Gunakan untuk biaya Medikal kesehatan Rp250.000,00 dan sisanya untuk transportasi dan biaya makan CPMI pada saat proses dan menjadi keuntungan terdakwa 1. BUKRI.
 2. Untuk uang pendaftaran CPMI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipergunaan dengan rincian sbb:
 - a) Rp. 1.500.000,- : untuk fee terdakwa 2. RISLAH;
 - b) Rp. 2.500.000,- : terdakwa 1. BUKRI serahkan kepada terdakwa 4 . MUHAMAD SATAR Alias SATAR untuk pembuatan paspor;

Halaman 17 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- c) Rp. 3.000.000,- : terdakwa 1. Gunakan untuk biaya Medikal kesehatan Rp250.000,00 dan sisanya untuk transportasi dan biaya makan CPMI pada saat proses dan menjadi keuntungan terdakwa 1. BUKRI;
3. Untuk uang pendaftaran CPMI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dipergunaan dengan rincian sbb:
- a) Rp1.500.000,00 : untuk fee terdakwa 2. RISLAH;
- b) Rp5.000.000,00 : terdakwa 1. BUKRI serahkan kepada terdakwa 4 . MUHAMAD SATAR Alias SATAR untuk pembuatan paspor bagi CPMI yang memiliki paspor ganda;
- c) Rp3.000.000,00 : terdakwa 1. Gunakan untuk biaya Medikal kesehatan Rp.250.000,00 dan sisanya untuk transportasi dan biaya makan CPMI pada saat proses dan menjadi keuntungan terdakwa 1. BUKRI;
- f. Bahwa terdakwa 1. BUKRI menyerahkan uang untuk biaya pembuatan paspor kepada terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR selaku Pegawai PT MAHESA PUTRA TUNGGA yang bertugas untuk mengecek kelengkapan administrasi dan membantu proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Mataram dimana penyerahan uang tersebut secara bertahap melalui transfer, dan terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR dibantu oleh terdakwa 3. MUKSIN yang merupakan Pegawai PT MAHESA PUTRA TUNGGA juga dalam pengecekan kelengkapan administrasi dan pembuatan paspor;
- g. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1. BUKRI, bersama terdakwa 2. RISLAH, terdakwa 3. MUKSIN, terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR, dan terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS terhadap 20 (dua puluh) orang CPMI tersebut sampai dengan saat ini tidak diberangkatkan sebagai tenaga kerja di negara Malaysia pada sektor kilang otomotif dan mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.
- Perbuatan terdakwa 1. BUKRI, bersama terdakwa 2. RISLAH, terdakwa 3. MUKSIN, terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR, dan terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebagaimana diatur dan diancam dalam

Halaman **18** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Jo. Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang;

atau

Kedua:

Bahwa terdakwa 1. BUKRI, bersama terdakwa 2. RISLAH, terdakwa 3. MUKSIN, terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR, dan terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yakni yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS selaku Pemilik dan Kepala Kantor Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bernama PT MAHESA PUTRA TUNGGA yang beralamat di Jl. Seroja No. 20 Melayu Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan setelah dilakukan pengecekan di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat terhadap PT MAHESA PUTRA TUNGGA tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sehingga tidak memiliki Job Order di Kilang Otomotif;
- b. Bahwa terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS menawarkan ada lowongan pekerjaan di negara Malaysia dimana dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pada bagian Kilang Otomotif dengan gaji pokok yang akan diterima per bulan sebesar 1500 ringgit Malaysia atau sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan uang lembur bisa sampai 2500 ringgit atau sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), adapun proses pemberangkatan cepat hanya membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan dengan biaya Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa 1. BUKRI selaku Petugas Lapangan (PL) dibantu terdakwa 2. RISLAH telah melakukan

Halaman 19 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



perekrutan dan pekerja migran Indonesia yang telah direkrut untuk di proses dan akan dikirim bekerja melalui terdakwa 5. BAGUS SUMATRI Alias BAGUS dengan menjanjikan akan memberikan uang fee sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per setiap orang calon pekerja Migran Indonesia kepada terdakwa 1. BUKRI selaku Petugas Lapangan (PL);

c. Bahwa terdakwa 1. BUKRI selaku Petugas Lapangan (PL) dibantu terdakwa 2. RISLAH telah merekrut 20 (dua puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yakni sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. RAHMAN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 2. ABDUL HADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 3. SAHTI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 4. JAMUDIN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 5. SRIWADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 6. RIAN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 7. KERSADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 8. PRAYITNO | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 9. HAMDAN WADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 10. WINADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 11. MAMAN SUGANDA | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 12. JUNAIDI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 13. SUHENDRA | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 14. AHMAD JUMAWAN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 15. MEDianto | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 16. EMI KURNIAWAN | : Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara; |
| 17. RISANTO | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 18. HASANUDIN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 19. DODI IRAWAN | : Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara; |
| 20. ARIF MAULANA | : Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara; |

d. Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh terdakwa 1. BUKRI dibantu terdakwa 2. RISLAH telah menyerahkan uang pendaftaran dengan jumlah sbb :

- | | |
|---------------|--|
| 1. RAHMAN | : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); |
| 2. ABDUL HADI | : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); |

Halaman 20 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



3. SAHTI : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. JAMUDIN : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. SRIWADI : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
6. RIAN : Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
7. KERSADI : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
8. PRAYITNO : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
9. HAMDAN WADI : Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
10. WINADI : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
11. MAMAN SUGANDA: Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
12. JUNAIDI : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
13. SUHENDRA : Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
14. AHMAD JUMAWAN: Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
15. MEDIANTO : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
16. EMI KURNIAWAN: Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
17. RISANTO : Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
18. HASANUDIN : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
19. DODI IRAWAN : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
20. ARIF MAULANA: Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

a. Bahwa penggunaan uang pendaftaran yang diterima oleh terdakwa 1. BUKRI, dan terdakwa 2. RISLAH dari 20 (dua puluh) Calon Pekerja Migran Indonesia dapat dirinci sbb:

1. Untuk uang pendaftaran CPMI sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dipergunaan dengan rincian sbb :
 - a) Rp1.000.000,00 : untuk fee terdakwa 2. RISLAH;
 - b) Rp2.500.000,00 : terdakwa 1. BUKRI serahkan kepada terdakwa 4 . MUHAMAD SATAR Alias SATAR untuk pembuatan paspor;
 - c) Rp3.000.000,00 : terdakwa 1. Gunakan untuk biaya Medikal kesehatan Rp250.000,00 dan sisanya untuk transportasi dan biaya makan CPMI pada saat proses dan menjadi keuntungan terdakwa 1. BUKRI;

Halaman **21** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



2. Untuk uang pendaftaran CPMI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipergunaan dengan rincian sbb:

- a) Rp. 1.500.000,- : untuk fee terdakwa 2. RISLAH;
- b) Rp. 2.500.000,- : terdakwa 1. BUKRI serahkan kepada terdakwa 4 . MUHAMAD SATAR Alias SATAR untuk pembuatan paspor;
- c) Rp. 3.000.000,- : terdakwa 1. Gunakan untuk biaya Medikal kesehatan Rp250.000,00 dan sisanya untuk transportasi dan biaya makan CPMI pada saat proses dan menjadi keuntungan terdakwa 1. BUKRI;

3. Untuk uang pendaftaran CPMI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dipergunaan dengan rincian sbb:

- a) Rp1.500.000,00 : untuk fee terdakwa 2. RISLAH;
- b) Rp5.000.000,00 : terdakwa 1. BUKRI serahkan kepada terdakwa 4 . MUHAMAD SATAR Alias SATAR untuk pembuatan paspor bagi CPMI yang memiliki paspor ganda;
- c) Rp3.000.000,00 : terdakwa 1. Gunakan untuk biaya Medikal kesehatan Rp.250.000,00 dan sisanya untuk transportasi dan biaya makan CPMI pada saat proses dan menjadi keuntungan terdakwa 1. BUKRI;

b. Bahwa terdakwa 1. BUKRI menyerahkan uang untuk biaya pembuatan paspor kepada terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR selaku Pegawai PT MAHESA PUTRA TUNGAL yang bertugas untuk mengecek kelengkapan administrasi dan membantu proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Mataram dimana penyerahan uang tersebut secara bertahap melalui transfer, dan terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR dibantu oleh terdakwa 3. MUKSIN yang merupakan Pegawai PT MAHESA PUTRA TUNGAL juga dalam pengecekan kelengkapan administrasi dan pembuatan paspor;

c. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1. BUKRI, bersama terdakwa 2. RISLAH, terdakwa 3. MUKSIN, terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR, dan terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS terhadap 20 (dua puluh) orang CPMI tersebut sampai dengan saat ini tidak diberangkatkan sebagai tenaga kerja di negara Malaysia pada

Halaman 22 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sektor kilang otomotif dan mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.

Perbuatan terdakwa 1. BUKRI, bersama terdakwa 2. RISLAH, terdakwa 3. MUKSIN, terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR, dan terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Jo. Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang;

atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa 1. BUKRI, bersama terdakwa 2. RISLAH, terdakwa 3. MUKSIN, terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR, dan terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, yang melaksanakan penempatan migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 yakni orang perseorangan dilarang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS selaku Pemilik dan Kepala Kantor Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bernama PT MAHESA PUTRA TUNGGA yang beralamat di Jl. Seroja No. 20 Melayu Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan setelah dilakukan pengecekan di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat terhadap PT MAHESA PUTRA TUNGGA tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sehingga tidak memiliki Job Order di Kilang Otomotif;
- Bahwa terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS menawarkan ada lowongan pekerjaan di negara Malaysia dimana dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pada bagian Kilang Otomotif dengan gaji pokok yang akan diterima per bulan sebesar 1500 ringgit Malaysia atau sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan uang lembur bisa sampai 2500 ringgit atau sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), adapun proses pemberangkatan cepat hanya membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan dengan biaya Rp.6.500.000,-

Halaman 23 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



(enam juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa 1. BUKRI selaku Petugas Lapangan (PL) dibantu terdakwa 2. RISLAH telah melakukan perekrutan dan pekerja migran Indonesia yang telah direkrut untuk di proses dan akan dikirim bekerja melalui terdakwa 5. BAGUS SUMATRI Alias BAGUS dengan menjanjikan akan memberikan uang fee sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per setiap orang calon pekerja Migran Indonesia kepada terdakwa 1. BUKRI selaku Petugas Lapangan (PL);

c. Bahwa terdakwa 1. BUKRI selaku Petugas Lapangan (PL) dibantu terdakwa 2. RISLAH telah merekrut 20 (dua puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yakni sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. RAHMAN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 2. ABDUL HADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 3. SAHTI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 4. JAMUDIN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 5. SRIWADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 6. RIAN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 7. KERSADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 8. PRAYITNO | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 9. HAMDAN WADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 10. WINADI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 11. MAMAN SUGANDA | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 12. JUNAIDI | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 13. SUHENDRA | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 14. AHMAD JUMAWAN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 15. MEDIANTO | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 16. EMI KURNIAWAN | : Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara; |
| 17. RISANTO | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 18. HASANUDIN | : Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; |
| 19. DODI IRAWAN | : Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara; |
| 20. ARIF MAULANA | : Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara; |

d. Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh terdakwa 1. BUKRI dibantu terdakwa 2. RISLAH telah menyerahkan uang pendaftaran dengan jumlah sbb:

Halaman 24 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAHMAN : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 2. ABDUL HADI : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. SAHTI : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 4. JAMUDIN : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 5. SRIWADI : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 6. RIAN : Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 7. KERSADI : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 8. PRAYITNO : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 9. HAMDAN WADI : Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 10. WINADI : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 11. MAMAN SUGANDA: Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 12. JUNAIDI : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 13. SUHENDRA : Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 14. AHMAD JUMAWAN: Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 15. MEDIANTO : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 16. EMI KURNIAWAN: Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 17. RISANTO : Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 18. HASANUDIN : Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 19. DODI IRAWAN : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 20. ARIF MAULANA: Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- e. Bahwa penggunaan uang pendaftaran yang diterima oleh terdakwa 1. BUKRI, dan terdakwa 2. RISLAH dari 20 (dua puluh) Calon Pekerja Migran Indonesia dapat dirinci sbb :
1. Untuk uang pendaftaran CPMI sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dipergunaan dengan rincian sbb :
 - a) Rp1.000.000,00 : untuk fee terdakwa 2. RISLAH;
 - b) Rp2.500.000,00 : terdakwa 1. BUKRI serahkan kepada terdakwa 4 . MUHAMAD SATAR Alias SATAR untuk pembuatan paspor;
 - c) Rp3.000.000,00 : terdakwa 1. Gunakan untuk biaya Medikal kesehatan Rp250.000,00 dan sisanya untuk transportasi dan

Halaman 25 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- biaya makan CPMI pada saat proses dan menjadi keuntungan terdakwa 1. BUKRI;
2. Untuk uang pendaftaran CPMI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipergunaan dengan rincian sbb:
- a) Rp. 1.500.000,- : untuk fee terdakwa 2. RISLAH;
 - b) Rp. 2.500.000,- : terdakwa 1. BUKRI serahkan kepada terdakwa 4 . MUHAMAD SATAR Alias SATAR untuk pembuatan paspor;
 - c) Rp. 3.000.000,- : terdakwa 1. Gunakan untuk biaya Medikal kesehatan Rp250.000,00 dan sisanya untuk transportasi dan biaya makan CPMI pada saat proses dan menjadi keuntungan terdakwa 1. BUKRI;
3. Untuk uang pendaftaran CPMI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dipergunaan dengan rincian sbb:
- a) Rp1.500.000,00 : untuk fee terdakwa 2. RISLAH;
 - b) Rp5.000.000,00 : terdakwa 1. BUKRI serahkan kepada terdakwa 4 . MUHAMAD SATAR Alias SATAR untuk pembuatan paspor bagi CPMI yang memiliki paspor ganda;
 - c) Rp3.000.000,00 : terdakwa 1. Gunakan untuk biaya Medikal kesehatan Rp.250.000,00 dan sisanya untuk transportasi dan biaya makan CPMI pada saat proses dan menjadi keuntungan terdakwa 1. BUKRI;
- f. Bahwa terdakwa 1. BUKRI menyerahkan uang untuk biaya pembuatan paspor kepada terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR selaku Pegawai PT MAHESA PUTRA TUNGGAL yang bertugas untuk mengecek kelengkapan administrasi dan membantu proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Mataram dimana penyerahan uang tersebut secara bertahap melalui transfer, dan terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR dibantu oleh terdakwa 3. MUKSIN yang merupakan Pegawai PT MAHESA PUTRA TUNGGAL juga dalam pengecekan kelengkapan administrasi dan pembuatan paspor;
- g. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1. BUKRI, bersama terdakwa 2. RISLAH, terdakwa 3. MUKSIN, terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR, dan terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS

Halaman **26** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



terhadap 20 (dua puluh) orang CPMI tersebut sampai dengan saat ini tidak diberangkatkan sebagai tenaga kerja di negara Malaysia pada sektor kilang otomotif dan mengalami kerugian baik materiil maupun inmateriil;

Perbuatan terdakwa 1. BUKRI, bersama terdakwa 2. RISLAH, terdakwa 3. MUKSIN, terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR, dan terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Winadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena dijanjikan untuk bekerja di luar negeri di Malaysia oleh Terdakwa 2 Rislah dan Terdakwa 1 Bukri dengan mengatas namakan perwakilan dari PT Mahesa Tunggal Putra;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 5 Bagus Sumantri Alias Bagus yaitu Manager dari PT Mahesa Tunggal Putra;
 - Bahwa setahu Saksi PT Mahesa Tunggal Putra bergerak di bidang penyalur tenaga kerja;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 2 RISLAH sekitar bulan Februari 2023 menawarkan Saksi untuk bekerja di Malaysia di job otomotif, pada waktu itu Terdakwa 2 RISLAH menjanjikan Saksi prosesnya cepat sehingga Saksi menyerahkan uang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa 2 RISLAH yang beralamat di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa pada waktu itu dokumen dan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa 2. RISLAH dan Terdakwa 1. BUKRI adalah KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran dan uang pendaftaran sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah menyerahkan uang dan persyaratan-persyaratan kemudian sekitar bulan Mei 2023 Saksi membuat Paspor di Kantor

Halaman 27 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi kelas 1A Mataram didampingi oleh Terdakwa 3 MUKSIN, Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR dan Sdr. MONO namun pada saat itu pembuatan Paspor gagal sehingga Saksi pergi ke PT Mahesa Tunggal Putra;

- Bahwa pada waktu itu Saksi belum didaftarkan ke OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) di Kantor BP3MI NTB dan tidak pernah melakukan pelatihan kerja;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dijanjikan oleh Terdakwa 2. RISLAH untuk bekerja selama 3 (tiga) tahun di perusahaan otomotif Malaysia dengan gaji sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak jadi berangkat untuk bekerja dan setelah Saksi konfirmasi ke PT Mahesa Tunggal Putra alasannya bahwa di Malaysia belum ada job;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat Paspor yang dibuat tersebut;
- Bahwa setelah gagal berangkat untuk bekerja di luar negeri Saksi mendatangi pihak PT Mahesa Tunggal Putra untuk menanyakan mengenai kejelasan nasib Saksi bersama teman-teman, kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS agar kami sabar menunggu, kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 dibuatkan Surat Perjanjian yang isinya untuk segera memproses pembuatan Paspor dan segera memberangkatkan kami paling lambat pada tanggal 31 Mei 2023, namun setelah tanggal yang dijanjikan tersebut tidak diberangkatkan dan tidak ada kejelasan, pada tanggal 25 September 2023 kami datang ke kantor BP3MI NTB untuk meminta agar dilakukan mediasi dan bertemu dengan sdr. ASYIP yang merupakan pegawai kantor BP3MI NTB tersebut, berdasarkan keterangan dari sdr. ASYIP bahwa PT Mahesa Putra Tunggal tidak memiliki SIP2MI sehingga tidak bisa dilakukan mediasi di kantor BP3MI NTB dan disaran untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian, mengetahui hal tersebut kemudian kembali ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal untuk menanyakan terkait kebenaran informasi dari pihak BP3MI tersebut dan menurut keterangan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR yang

Halaman 28 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



merupakan pegawai PT Mahesa Putra Tunggal bahwa keterangan dari BP3MI tersebut tidak benar, dan mengatakan bahwa pihak PT Mahesa Putra Tunggal memiliki izin, kemudian pada tanggal 27 September 2023 dilakukan mediasi di kantor PT Mahesa Putra Tunggal kemudian untuk membahas terkait pengembalian uang CPMI yang telah direkrut oleh pihak PT Mahesa Putra Tunggal dan dibuatkan surat perjanjian pada tanggal 27 September 2023;

- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 RISLAH karena untuk bekerja di perusahaan otomotif biayanya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi PT Mahesa Putra Tunggal tidak mempunyai izin dari pihak BP3MI NTB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Mahesa Putra Tunggal pernah memberangkatkan TKI untuk bekerja di luar negeri atau tidak;
- Bahwa Selain Saksi ada lain yang menjadi korban dari PT Mahesa Putra Tunggal tersebut;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan Saksi untuk bekerja di luar negeri adalah Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH tidak membawa dokumen-dokumen tertentu atas nama PT Mahesa Putra Tunggal namun membawa name tag/tanda pengenal atas nama PT Mahesa Putra Tunggal sehingga hal tersebut membuat Saksi yakin kepada Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH karena mereka mengatakan masih ada sisa/lowongan pekerjaan sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH pada waktu itu merereka melakukan sosialisasi dan mengenal Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH dari teman-teman Saksi;
- Bahwa yang mendatangkan Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH untuk melakukan sosialisasi adalah teman Saksi atas nama ABDUL, di mana sosialisasi tersebut dilakukan di rumah ABDUL dengan jumlah orang sekitar 15 (lima belas) orang sekitar bulan Februari 2023;

Halaman 29 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi secara langsung ke PT Mahesa Tunggal Putra terkait pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi hanya melihat melalui postingan Sdr. SAMIRI melalui postingan di Facebook;
- Bahwa setahu Saksi uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan tersebut suah untuk pembuatan Paspor dan cek up kesehatan;
- Bahwa Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR tidak pernah menjanjikan Saksi bekerja ke luar negeri, mereka hanya menemani pembuatan Paspor dan saat itu mereka mengatakan bahwa di Malaysia akan dikerjakan di ladang bukan di perusahaan otomotif sehingga teman-teman saat itu banyak yang mencabut berkasnya;
- Bahwa pada waktu Saksi tidak ikut mencabut berkas karena sudah terlanjur;
- Bahwa pada waktu Saksi membuat Paspor berkasnya dan persyaratannya sudah lengkap;
- Bahwa setahu Saksi Paspor Saksi saat itu sudah diterbitkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk pembuatan Paspor;
- Bahwa Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH belum mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membuat surat perjanjian tersebut adalah Saksi dan teman-teman;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai tulang bangunan;
- Bahwa MUNIR ikut mendampingi Saksi dalam pembuatan Paspor ;
- Bahwa pada waktu mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra Saksi belum membuat Paspor;
- Bahwa ketika mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra Saksi bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra tidak disebutkan kemana uang tersebut masuk;
- Bahwa pada waktu Saksi membuat Surat Perjanjian di PT Mahesa Tunggal Putra Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS tidak ikut

Halaman 30 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



membuat surat tersebut, dan di dalam surat tersebut pada intinya Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH harus mengembalikan uang milik Saksi dan teman-teman yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi Rahman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena dijanjikan untuk bekerja di luar negeri di Malaysia oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI dengan mengatas namakan perwakilan dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS yaitu Manager dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa setahu Saksi PT Mahesa Tunggal Putra bergerak di bidang penyalur tenaga kerja;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI awalnya dikenalkan oleh Pak DEDI kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 2 RISLAH di rumah Pak DEDI, sekitar bulan Februari 2023 datang ke rumah Saksi lalu menawarkan Saksi untuk bekerja di Malaysia pada job otomotif, pada waktu itu Terdakwa 1 RISLAH menjanjikan Saksi prosesnya cepat sehingga Saksi menyerahkan uang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa 2 RISLAH yang beralamat di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pada waktu itu dokumen dan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI adalah KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran dan uang pendaftaran sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah menyerahkan uang dan persyaratan-persyaratan kemudian sekitar bulan Mei 2023 Saksi membuat Paspor di Kantor Imigrasi kelas 1A Mataram didampingi oleh Terdakwa 3 MUKSIN, Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR dan Sdr. MONO namun

Halaman **31** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



pada saat itu pembuatan Paspor gagal sehingga Saksi pergi ke PT Mahesa Tunggal Putra;

- Bahwa pada waktu itu Saksi belum didaftarkan ke OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) di Kantor BP3MI NTB dan tidak pernah melakukan pelatihan kerja;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dijanjikan oleh Terdakwa 2 RISLAH untuk bekerja selama 3 (tiga) tahun di perusahaan otomotif Malaysia dengan gaji sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak jadi berangkat untuk bekerja dan setelah Saksi konfirmasi ke PT Mahesa Tunggal Putra alasannya bahwa di Malaysia belum ada job;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat Paspor yang dibuat tersebut;
- Bahwa setelah gagal berangkat untuk bekerja di luar negeri Saksi mendatangi pihak PT Mahesa Tunggal Putra untuk menanyakan mengenai kejelasan nasib Saksi bersama teman-teman, kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS agar kami sabar menunggu, kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 dibuatkan Surat Perjanjian yang isinya untuk segera memproses pembuatan Paspor dan segera memberangkatkan kami paling lambat pada tanggal 31 Mei 2023, namun setelah tanggal yang dijanjikan tersebut tidak diberangkatkan dan tidak ada kejelasan, pada tanggal 25 September 2023 kami datang ke kantor BP3MI NTB untuk meminta agar dilakukan mediasi dan bertemu dengan sdr. ASYIP yang merupakan pegawai kantor BP3MI NTB tersebut, berdasarkan keterangan dari sdr. ASYIP bahwa PT Mahesa Putra Tunggal tidak memiliki SIP2MI sehingga tidak bisa dilakukan mediasi di kantor BP3MI NTB dan disaran untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian, mengetahui hal tersebut kemudian kembali ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal untuk menanyakan terkait kebenaran informasi dari pihak BP3MI tersebut dan menurut keterangan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR yang merupakan pegawai PT Mahesa Putra Tunggal bahwa keterangan dari BP3MI tersebut tidak benar, dan mengatakan bahwa pihak PT Mahesa

Halaman 32 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Tunggal memiliki izin, kemudian pada tanggal 27 September 2023 dilakukan mediasi di kantor PT Mahesa Putra Tunggal kemudian untuk membahas terkait pengembalian uang CPMI yang telah direkrut oleh pihak PT Mahesa Putra Tunggal dan dibuatkan surat perjanjian pada tanggal 27 September 2023;

- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 RISLAH karena untuk bekerja di perusahaan otomotif biayanya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi PT Mahesa Putra Tunggal tidak mempunyai izin dari pihak BP3MI NTB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Mahesa Putra Tunggal pernah memberangkat TKI untuk bekerja di luar negeri atau tidak;
- Bahwa selain ada orang lain yang menjadi korban dari PT Mahesa Putra Tunggal tersebut;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan Saksi untuk bekerja di luar negeri adalah Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH tidak membawa dokumen-dokumen tertentu atas nama PT Mahesa Putra Tunggal namun membawa name tag/tanda pengenal atas nama PT Mahesa Putra Tunggal sehingga hal tersebut membuat Saksi yakin kepada Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH karena mereka mengatakan masih ada sisa/lowongan pekerjaan sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH pada waktu itu merereka melakukan sosialisasi dan mengenal Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH dari teman-teman Saksi;
- Bahwa yang mendatangi Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH untuk melakukan sosialisasi adalah teman Saksi atas nama ABDUL, di mana sosialisasi tersebut dilakukan di rumah ABDUL dengan jumlah orang sekitar 15 (lima belas) orang sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi secara langsung ke PT Mahesa Tunggal Putra terkait pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi

Halaman 33 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



hanya melihat melalui postingan Sdr. SAMIRI melalui postingan di Facebook;

- Bahwa setahu Saksi uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan tersebut suah untuk pembuatan Paspor dan cek up kesehatan;
- Bahwa Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR tidak pernah menjanjikan Saksi bekerja ke luar negeri, mereka hanya menemani pembuatan Paspor dan saat itu mereka mengatakan bahwa di Malaysia akan dikerjakan di ladang bukan di perusahaan otomotif sehingga teman-teman saat itu banyak yang mencabut berkasnya;
- Bahwa pada waktu Saksi tidak ikut mencabut berkas karena sudah terlanjur;
- Bahwa pada waktu Saksi membuat Paspor berkasnya dan persyaratannya sudah lengkap;
- Bahwa setahu Saksi Paspor Saksi saat itu sudah diterbitkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk pembuatan Paspor;
- Bahwa Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH belum mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membuat surat perjanjian tersebut adalah Saksi dan teman-teman;
- Bahwa MUNIR ikut mendampingi Saksi dalam pembuatan Paspor;
- Bahwa pada waktu mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra Saksi belum membuat Paspor;
- Bahwa ketika mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra Saksi bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra tidak disebutkan kemana uang tersebut masuk;
- Bahwa pada waktu Saksi membuat Surat Perjanjian di PT Mahesa Tunggal Putra Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS tidak ikut membuat surat tersebut, dan di dalam surat tersebut pada intinya Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH harus mengembalikan uang milik Saksi dan teman-teman yang lain;

Halaman 34 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Arif Maolana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena dijanjikan untuk bekerja di luar negeri di Malaysia oleh Terdakwa 2 RISLAH dengan mengatas namakan perwakilan dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS yaitu Manager dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa Setahu Saksi PT Mahesa Tunggal Putra bergerak di bidang penyalur tenaga kerja;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa 2 RISLAH karena dikenalkan oleh SUHENDRA sekitar bulan April 2023 Terdakwa 2 RISLAH menawarkan Saksi untuk bekerja di Malaysia pada kilang minyak, pada waktu itu Terdakwa 2 RISLAH menjanjikan Saksi prosesnya cepat sehingga Saksi menyerahkan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di rumah Terdakwa 2 RISLAH yang beralamat di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pada waktu itu dokumen dan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI adalah KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran dan uang pendaftaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan uang dan persyaratan-persyaratan kemudian sekitar bulan Mei 2023 Saksi membuat Paspor di Kantor Imigrasi kelas 1A Mataram didampingi oleh Terdakwa 3 MUKSIN, Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR dan Sdr. MONO namun pada saat itu pembuatan Paspor gagal sehingga Saksi pergi ke PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa pada waktu itu Saksi belum didaftarkan ke OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) di Kantor BP3MI NTB dan tidak pernah melakukan pelatihan kerja;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dijanjikan oleh Terdakwa 2 RISLAH untuk bekerja selama 3 (tiga) tahun di perusahaan otomotif Malaysia dengan

Halaman 35 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



gaji sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak jadi berangkat untuk bekerja dan setelah Saksi konfirmasi ke PT Mahesa Tunggal Putra alasannya bahwa di Malaysia belum ada job;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat Paspor yang dibuat tersebut;
- Bahwa Setelah gagal berangkat untuk bekerja di luar negeri Saksi mendatangi pihak PT Mahesa Tunggal Putra untuk menanyakan mengenai kejelasan nasib Saksi bersama teman-teman, kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS agar kami sabar menunggu, kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 dibuatkan Surat Perjanjian yang isinya untuk segera memproses pembuatan Paspor dan segera memberangkatkan kami paling lambat pada tanggal 31 Mei 2023, namun setelah tanggal yang dijanjikan tersebut tidak diberangkatkan dan tidak ada kejelasan, pada tanggal 25 September 2023 kami datang ke kantor BP3MI NTB untuk meminta agar dilakukan mediasi dan bertemu dengan sdr. ASYIP yang merupakan pegawai kantor BP3MI NTB tersebut, berdasarkan keterangan dari sdr. ASYIP bahwa PT Mahesa Putra Tunggal tidak memiliki SIP2MI sehingga tidak bisa dilakukan mediasi di kantor BP3MI NTB dan disaran untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian, mengetahui hal tersebut kemudian kembali ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal untuk menanyakan terkait kebenaran informasi dari pihak BP3MI tersebut dan menurut keterangan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR yang merupakan pegawai PT Mahesa Putra Tunggal bahwa keterangan dari BP3MI tersebut tidak benar, dan mengatakan bahwa pihak PT Mahesa Putra Tunggal memiliki izin, kemudian pada tanggal 27 September 2023 dilakukan mediasi di kantor PT Mahesa Putra Tunggal kemudian untuk membahas terkait pengembalian uang CPMI yang telah direkrut oleh pihak PT Mahesa Putra Tunggal dan dibuatkan surat perjanjian pada tanggal 27 September 2023;

Halaman 36 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa 2 RISLAH karena untuk bekerja di kilang minyak biayanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi PT Mahesa Putra Tunggal tidak mempunyai izin dari pihak BP3MI NTB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Mahesa Putra Tunggal pernah memberangkat TKI untuk bekerja di luar negeri atau tidak;
- Bahwa selain ada orang lain yang menjadi korban dari PT Mahesa Putra Tunggal tersebut;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan Saksi untuk bekerja di luar negeri adalah Terdakwa 2 RISLAH;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH tidak membawa dokumen-dokumen apa-apa dalam mengatas namakan PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH karena mereka mengatakan masih ada sisa/lowongan pekerjaan sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH pada waktu itu merereka melakukan sosialisasi dan mengenal Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH dari teman-teman Saksi;
- Bahwa yang mendatangkan Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH untuk melakukan sosialisasi adalah teman Saksi atas nama ABDUL, di mana sosialisasi tersebut dilakukan di rumah ABDUL dengan jumlah orang sekitar 15 (lima belas) orang sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi secara langsung ke PT Mahesa Tunggal Putra terkait pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi hanya meihat melalui pastingan Sdr. SAMIRI melalui postingan di Facebook;
- Bahwa setahu Saksi uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan tersebut suah untuk pembuatan Paspor dan cek up kesehatan;
- Bahwa Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR tidak pernah menjanjikan Saksi bekerja ke luar negeri, mereka hanya menemani pembuatan Paspor dan saat itu mereka mengatakan

Halaman 37 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



bahwa di Malaysia akan dikerjakan di ladang bukan di perusahaan otomotif sehingga teman-teman saat itu banyak yang mencabut berkasnya;

- Bahwa pada waktu Saksi tidak ikut mencabut berkas karena sudah terlanjur;
- Bahwa pada waktu Saksi membuat Paspor berkasnya dan persyaratannya sudah lengkap;
- Bahwa setahu Saksi Paspor Saksi saat itu sudah diterbitkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk pembuatan Paspor;
- Bahwa Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH belum mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membuat surat perjanjian tersebut adalah Saksi dan teman-teman;
- Bahwa MUNIR ikut mendampingi Saksi dalam pembuatan Paspor;
- Bahwa pada waktu mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra Saksi belum membuat Paspor;
- Bahwa ketika mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra Saksi bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra tidak disebutkan kemana uang tersebut masuk;
- Bahwa pada waktu Saksi membuat Surat Perjanjian di PT Mahesa Tunggal Putra Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS tidak ikut membuat surat tersebut, dan di dalam surat tersebut pada intinya Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH harus mengembalikan uang milik Saksi dan teman-teman yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Jumain dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena dijanjikan untuk bekerja di luar negeri sebagai calon pekerja migran indonesia di Malaysia pada job otomotif oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI dengan mengatas namakan perwakilan dari PT Mahesa Tunggal Putra;

Halaman **38** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dijanjikan bekerja kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa 2 RISLAH tanpa kuitansi dan yang mengetahui terkait penyerahan uang tersebut adalah SUPAR dan Saksi DODI IRAWAN yang merupakan calon pekerja migran indonesia yang direkrut juga pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sekitar bulan Maret 2023 kepada Terdakwa 2 RISLAH di rumahnya yang beralamat Dusun Papak Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah menyerahkan uang kemudian Saksi menyerahkan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran kepada Terdakwa 2 BUKRI;
- Bahwa setelah menyerahkan uang dan dokumen-dokumen tersebut kemudian Saksi melakukan pemeriksaan/cek up kesehatan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama cek kesehatan di Klinik Citra Medical Center yang beralamat di Selong Lombok Timur diantar langsung oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI selanjutnya yang kedua pada bulan Maret 2023 pemeriksaan kesehatan di Klinik Anugrah beralamat di Mataram yang diantar langsung oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI, setelah itu Saksi diajak untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram dan ditemani oleh Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;
- Bahwa setahu Saksi Paspor yang dibuat tersebut sudah jadi namun belum Saksi terima;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 RISLAH karena Saksi dijanjikan akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja paling lama 3 (tiga) bulan dan gaji yang akan Saksi terima yaitu 1.500 s/d 3.500 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi belum didaftarkan ke OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) di Kantor BP3MI NTB dan tidak pernah melakukan pelatihan kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Mahesa Putra Tunggal mempunyai izin dari pihak BP3MI NTB atau tidak;

Halaman 39 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Mahesa Putra Tunggal pernah memberangkat TKI untuk bekerja di luar negeri atau tidak;
- Bahwa PT Mahesa Tunggal Putra mempunyai kantor dan Saksi pernah ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal dan bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS selaku Manager PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan oleh pihak PT Mahesa Putra Tunggal sehingga Saksi bersama teman-teman pergi ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal untuk menanyakan mengenai kejelasan nasib Saksi bersama teman-teman, kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan agar kami sabar menunggu, kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 dibuatkan Surat Perjanjian yang isinya untuk segera memproses pembuatan Paspor dan segera memberangkatkan kami, namun setelah tang yang dijanjikan tersebut tidak terjadi kemudian Saksi dan teman-teman melaporkan PT Mahesa Putra Tunggal ke Polisi;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menjadi korban oleh PT Mahesa Putra Tunggal sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 RISLAH karena mendapatkan informasi dari teman namun Saksi lupa namanya, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa 2 RISLAH ketika sedang melakukan sosialisasi;
- Bahwa pada waktu pembuatan Paspor, pembuatan Paspor tersebut gagal sampai 3 (tiga) kali dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pada waktu Saksi pergi ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal yang dikatakan oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS adalah berani menjamin bahwa Paspor yang dibuat tersebut jadi dan sudah ada job;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS apakah PT Mahesa Putra Tunggal mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa ketika dikenalkan dengan Terdakwa 2 RISLAH teman Saksi mengatakan bahwa ada job otomotif sesuai dengan bidang Saksi;
- Bahwa setelah gagal berangkat bekerja di luar negeri kemudian Saksi Saksi komplain ke Terdakwa 1 BUKRI dan saat itu Terdakwa 1 BUKRI

Halaman 40 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



mengatakan untuk sabar selanjutnya Saksi diarahkan ke PT Mahesa Putra Tunggal namun setelah di PT Mahesa Putra Tunggal Manager yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan harus membuat Paspor;

- Bahwa Saksi kenal dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR ketika membuat Paspor;
- Bahwa Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR pada waktu itu tidak menunjukkan surat kerja dari PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa Saksi merasa ditipu bukan merasa pada perdagangan orang karena banyak waktu dan biaya yang Saksi keluarkan;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada pihak-pihak yang uangnya telah dikembalikan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa apabila Para Terdakwa tersebut mengembalikan uang, Saksi akan tidak akan keberatan dan tidak akan melaporkan Para Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menjadi TKI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS dan tidak mengetahui PT lain yang memberangkatkan TKI;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat kantor PT Mahesa Tunggal Putra dari Terdakwa 2 RISLAH, Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;
- Bahwa setahu Saksi yang dibawa oleh Terdakwa 2 RISLAH ketika merekrut orang-orang untuk bekerja adalah surat keterangan kerja dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa setahu Saksi surat keterangan kerja yang dibawa oleh Terdakwa 2 RISLAH pada waktu itu tidak ada tertulis atau tidak ada kata-kata dirinya berhak merekrut tenaga kerja;
- Bahwa pada waktu Saksi ke kantor PT Mahesa Tunggal Putra Saksi tidak langsung bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI dan Saksi sangat

Halaman 41 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



sulit bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI karena setiap dihubungi Terdakwa 1 BUKRI selalu merujuk telp Saksi, setelah di PT Mahesa Tunggal Putra Saksi bertemu dengan Manager yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS yang menghubungi Terdakwa 1 BUKRI sehingga Terdakwa 1 BUKRI datang menemui Saksi dan teman-teman;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 1 BUKRI yang membuat surat perjanjian karena dirinya yang menerima uang;
- Bahwa pada waktu pembuatan surat perjanjian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS tidak pernah mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa pada waktu mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan belum mempunyai izin namun sudah ada rencana pemberangkatan tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI tidak pernah berkata disuruh oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS namun disuruh oleh PT Mahesa Tunggal Putra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Hasanudin alias Hasan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena dijanjikan untuk bekerja di luar negeri sebagai calon pekerja migran indonesia di Malaysia pada job otomotif sesuai dengan bidang Saksi oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI dengan mengatas namakan perwakilan dari PT Mahesa Tunggal Putra, walaupun Saksi mempunyai keterbatasan fisik/disabilitas namun mereka mengatakan bisa mendapatkan pekerjaan/job;
- Bahwa Setelah Saksi dijanjikan kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 RISLAH tanpa kuitansi dan yang mengetahui terkait penyerahan uang tersebut adalah, Saksi WINADI, Saksi RAHMAN, sdr. SAHTI dan Saksi JAMUDIN yang merupakan calon pekerja migran indonesia yang direkrut juga pada saat itu;

Halaman 42 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sekitar bulan Maret 2023 kepada Terdakwa 2 RISLAH di rumahnya yang beralamat Dusun Papak Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah menyerahkan uang kemudian Saksi menyerahkan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran kepada Terdakwa 1 BUKRI;
- Bahwa setelah menyerahkan uang dan dokumen-dokumen tersebut kemudian Saksi melakukan pemeriksaan/cek up kesehatan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama cek kesehatan di Klinik Citra Medical Center yang beralamat di Selong Lombok Timur diantar langsung oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI selanjutnya yang kedua pada bulan Maret 2023 pemeriksaan kesehatan di Klinik Anugrah beralamat di Mataram yang diantar langsung oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI, setelah itu Saksi diajak untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram dan ditemani oleh Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;
- Bahwa Setahu Saksi Paspor yang dibuat tersebut sudah jadi namun belum Saksi terima;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 RISLAH karena Saksi dijanjikan akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja paling lama 3 (tiga) bulan dan gaji yang akan Saksi terima yaitu 1.500 s/d 3.500 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi belum didaftarkan ke OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) di Kantor BP3MI NTB dan tidak pernah melakukan pelatihan kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Mahesa Putra Tunggal mempunyai izin dari pihak BP3MI NTB atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Mahesa Putra Tunggal pernah memberangkatkan TKI untuk bekerja di luar negeri atau tidak;
- Bahwa PT Mahesa Tunggal Putra mempunyai kantor dan Saksi pernah ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal dan bertemu dengan Terdakwa 5

Halaman 43 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS selaku Manager PT Mahesa Putra Tunggal;

- Bahwa sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan oleh pihak PT Mahesa Putra Tunggal sehingga Saksi bersama teman-teman pergi ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal untuk menanyakan mengenai kejelasan nasib Saksi bersama teman-teman, kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan agar kami sabar menunggu, kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 dibuatkan Surat Perjanjian yang isinya untuk segera memproses pembuatan Paspor dan segera memberangkatkan kami, namun setelah tang yang dijanjikan tersebut tidak terjadi kemudian Saksi dan teman-teman melaporkan PT Mahesa Putra Tunggal ke Polisi;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menjadi korban oleh PT Mahesa Putra Tunggal sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 RISLAH karena mendapatkan informasi dari teman, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa 2 RISLAH ketika sedang melakukan sosialisasi;
- Bahwa pada waktu pembuatan Paspor, pembuatan Paspor tersebut gagal sampai 3 (tiga) kali dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pada waktu Saksi pergi ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal yang dikatakan oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS adalah berani menjamin bahwa Paspor yang dibuat tersebut jadi dan sudah ada job;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS apakah PT Mahesa Putra Tunggal mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa ketika dikenalkan dengan Terdakwa 2 RISLAH teman Saksi mengatakan bahwa ada job otomotif sesuai dengan bidang Saksi;
- Bahwa setelah gagal berangkat bekerja di luar negeri kemudian Saksi Saksi komplain ke Terdakwa 1 BUKRI dan saat itu Terdakwa 1 BUKRI mengatakan untuk sabar selanjutnya Saksi diarahkan ke PT Mahesa Putra Tunggal namun setelah di PT Mahesa Putra Tunggal Manager yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan harus membuat Paspor;

Halaman 44 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR ketika membuat Paspor;
- Bahwa Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR pada waktu itu tidak menunjukkan surat kerja dari PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa Saksi merasa ditipu bukan merasa pada perdagangan orang karena banyak waktu dan biaya yang Saksi keluarkan;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada pihak-pihak yang uangnya telah dikembalikan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa apabila Para Terdakwa tersebut mengembalikan uang, Saksi akan tidak akan keberatan dan tidak akan melaporkan Para Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menjadi TKI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS dan tidak mengetahui PT lain yang memberangkatkan TKI;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat kantor PT Mahesa Tunggal Putra dari Terdakwa 2. RISLAH, Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;
- Bahwa setahu Saksi yang dibawa oleh Terdakwa 2 RISLAH ketika merekrut orang-orang untuk bekerja adalah surat keterangan kerja dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa setahu Saksi surat keterangan kerja yang dibawa oleh Terdakwa 2 RISLAH pada waktu itu tidak ada tertulis atau tidak ada kata-kata dirinya berhak merekrut tenaga kerja;
- Bahwa pada waktu Saksi ke kantor PT Mahesa Tunggal Putra Saksi tidak langsung bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI dan Saksi sangat sulit bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI karena setiap dihubungi Terdakwa 1 BUKRI selalu merujuk telp Saksi, setelah di PT Mahesa Tunggal Putra Saksi bertemu dengan Manager yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI

Halaman 45 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Alias BAGUS yang menghubungi Terdakwa 1 BUKRI sehingga Terdakwa 1 BUKRI datang menemui Saksi dan teman-teman;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 1 BUKRI yang membuat surat perjanjian karena dirinya yang menerima uang;
- Bahwa pada waktu pembuatan surat perjanjian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS tidak pernah mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa pada waktu mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan belum mempunyai izin namun sudah ada rencana pemberangkatan tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI tidak pernah berkata disuruh oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS namun disuruh oleh PT Mahesa Tunggal Putra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Jamudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena dijanjikan untuk bekerja di luar negeri sebagai calon pekerja migran indonesia di Malaysia pada job otomotif oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI dengan mengatas namakan perwakilan dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa setelah dijanjikan bekerja kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 RISLAH tanpa kuitansi dan yang mengetahui terkait penyerahan uang tersebut adalah, sdr. SRIWADI dan sdr. AHMAD yang merupakan calon pekerja migran indonesia yang direkrut juga pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sekitar bulan Februari 2023 kepada Terdakwa 2 RISLAH di rumah Saksi, pada saat itu Terdakwa 2 RISLAH langsung mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah menyerahkan uang kemudian Saksi menyerahkan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran kepada Terdakwa 1 BUKRI;

Halaman 46 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- Bahwa setelah menyerahkan uang dan dokumen-dokumen tersebut kemudian Saksi melakukan pemeriksaan/cek up kesehatan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama cek kesehatan di Klinik Citra Medical Center yang beralamat di Selong Lombok Timur diantar langsung oleh Terdakwa 2. RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI selanjutnya yang kedua pada bulan Maret 2023 pemeriksaan kesehatan di Klinik Anugrah beralamat di Mataram yang diantar langsung oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI, setelah itu Saksi diajak untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram dan ditemani oleh Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;
- Bahwa setahu Saksi Paspor yang dibuat tersebut sudah jadi namun belum Saksi terima;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 RISLAH karena Saksi dijanjikan akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja paling lama 3 (tiga) bulan dan gaji yang akan Saksi terima yaitu 1.500 s/d 3.500 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi belum didaftarkan ke OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) di Kantor BP3MI NTB dan tidak pernah melakukan pelatihan kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Mahesa Putra Tunggal mempunyai izin dari pihak BP3MI NTB atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Mahesa Putra Tunggal pernah memberangkat TKI untuk bekerja di luar negeri atau tidak;
- Bahwa PT Mahesa Tunggal Putra mempunyai kantor dan Saksi pernah ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal dan bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS selaku Manager PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan oleh pihak PT Mahesa Putra Tunggal sehingga Saksi bersama teman-teman pergi ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal untuk menanyakan mengenai kejelasan nasib Saksi bersama teman-teman, kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan agar kami sabar

Halaman 47 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



menunggu, kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 dibuatkan Surat Perjanjian yang isinya untuk segera memproses pembuatan Paspor dan segera memberangkatkan kami, namun setelah tang yang dijanjikan tersebut tidak terjadi kemudian Saksi dan teman-teman melaporkan PT Mahesa Putra Tunggal ke Polisi;

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menjadi korban oleh PT Mahesa Putra Tunggal sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 RISLAH karena mendapatkan informasi dari teman, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa 2 RISLAH ketika sedang melakukan sosialisasi;
- Bahwa pada waktu pembuatan Paspor, pembuatan Paspor tersebut gagal sampai 3 (tiga) kali dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pada waktu Saksi pergi ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal yang dikatakan oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS adalah berani menjamin bahwa Paspor yang dibuat tersebut jadi dan sudah ada job;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS apakah PT Mahesa Putra Tunggal mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa ketika dikenalkan dengan Terdakwa 2 RISLAH teman Saksi mengatakan bahwa ada job otomotif sesuai dengan bidang Saksi;
- Bahwa setelah gagal berangkat bekerja di luar negeri kemudian Saksi Saksi komplain ke Terdakwa 1 BUKRI dan saat itu Terdakwa 1 BUKRI mengatakan untuk sabar selanjutnya Saksi diarahkan ke PT Mahesa Putra Tunggal namun setelah di PT Mahesa Putra Tunggal Manager yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan harus membuat Paspor;
- Bahwa Saksi kenal dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR ketika membuat Paspor;
- Bahwa Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR pada waktu itu tidak menunjukan surat kerja dari PT Mahesa Putra Tunggal;

Halaman 48 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa ditipu bukan merasa pada perdagangan orang karena banyak waktu dan biaya yang Saksi keluarkan;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada pihak-pihak yang uangnya telah dikembalikan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Baha apabila Para Terdakwa tersebut mengembalikan uang, Saksi akan tidak akan keberatan dan tidak akan melaporkan Para Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menjadi TKI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS dan tidak mengetahui PT lain yang memberangkatkan TKI;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat kantor PT Mahesa Tunggal Putra dari Terdakwa 2 RISLAH, Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;
- Bahwa setahu Saksi yang dibawa oleh Terdakwa 2 RISLAH ketika merekrut orang-orang untuk bekerja adalah surat keterangan kerja dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa setahu Saksi surat keterangan kerja yang dibawa oleh Terdakwa 2 RISLAH pada waktu itu tidak ada tertulis atau tidak ada kata-kata dirinya berhak merekrut tenaga kerja;
- Bahwa pada waktu Saksi ke kantor PT Mahesa Tunggal Putra Saksi tidak langsung bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI dan Saksi sangat sulit bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI karena setiap dihubungi Terdakwa 1 BUKRI selalu meriжек telp Saksi, setelah di PT Mahesa Tunggal Putra Saksi bertemu dengan Manager yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS yang menghubungi Terdakwa 1 BUKRI sehingga Terdakwa 1 BUKRI datang menemui Saksi dan teman-teman;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 1 BUKRI yang membuat surat perjanjian karena dirinya yang menerima uang;

Halaman 49 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembuatan surat perjanjian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS tidak pernah mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa pada waktu mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan belum mempunyai izin namun sudah ada rencana pemberangkatan tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI tidak pernah berkata disuruh oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS namun disuruh oleh PT Mahesa Tunggal Putra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Prayitno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena dijanjikan untuk bekerja di luar negeri sebagai calon pekerja migran indonesia di Malaysia pada job otomotif oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI dengan mengatas namakan perwakilan dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa setelah dijanjikan bekerja kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI tanpa kuitansi dan yang mengetahui terkait penyerahan uang tersebut adalah, Saksi RAHMAN dan Saksi JAMUDIN yang merupakan calon pekerja migran indonesia yang direkrut juga pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sekitar bulan Februari 2023 kepada Terdakwa 2 RISLAH di rumah Saksi JAMUDIN yang beralamat Dusun Dasan Banjur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kemudian Saksi menyerahkan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran kepada Terdakwa 1 BUKRI;
- Bahwa setelah menyerahkan uang dan dokumen-dokumen tersebut kemudian Saksi melakukan pemeriksaan/cek up kesehatan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama cek kesehatan di Klinik Citra Medical Center yang beralamat di Selong Lombok Timur diantar langsung oleh Terdakwa

Halaman 50 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI selanjutnya yang kedua pada bulan Maret 2023 pemeriksaan kesehatan di Klinik Anugrah beralamat di Mataram yang diantar langsung oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI, setelah itu Saksi diajak untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram dan ditemani oleh Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;

- Bahwa setahu Saksi Paspor yang dibuat tersebut sudah jadi namun belum Saksi terima;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 2. RISLAH karena Saksi dijanjikan akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja paling lama 3 (tiga) bulan dan gaji yang akan Saksi terima yaitu 1.500 s/d 3.500 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi belum didaftarkan ke OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) di Kantor BP3MI NTB dan tidak pernah melakukan pelatihan kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Mahesa Putra Tunggal mempunyai izin dari pihak BP3MI NTB atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Mahesa Putra Tunggal pernah memberangkatkan TKI untuk bekerja di luar negeri atau tidak;
- Bahwa PT Mahesa Tunggal Putra mempunyai kantor dan Saksi pernah ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal dan bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS selaku Manager PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan oleh pihak PT Mahesa Putra Tunggal sehingga Saksi bersama teman-teman pergi ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal untuk menanyakan mengenai kejelasan nasib Saksi bersama teman-teman, kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan agar kami sabar menunggu, kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 dibuatkan Surat Perjanjian yang isinya untuk segera memproses pembuatan Paspor dan segera memberangkatkan kami, namun setelah tang yang dijanjikan

Halaman 51 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



tersebut tidak terjadi kemudian Saksi dan teman-teman melaporkan PT Mahesa Putra Tunggal ke Polisi;

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menjadi korban oleh PT Mahesa Putra Tunggal sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 RISLAH karena mendapatkan informasi dari teman, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa 2 RISLAH ketika sedang melakukan sosialisasi;
- Bahwa pada waktu pembuatan Paspor, pembuatan Paspor tersebut gagal sampai 3 (tiga) kali dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pada waktu Saksi pergi ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal yang dikatakan oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS adalah berani menjamin bahwa Paspor yang dibuat tersebut jadi dan sudah ada job;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS apakah PT Mahesa Putra Tunggal mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa ketika dikenalkan dengan Terdakwa 2 RISLAH teman Saksi mengatakan bahwa ada job otomotif sesuai dengan bidang Saksi;
- Bahwa setelah gagal berangkat bekerja di luar negeri kemudian Saksi Saksi komplain ke Terdakwa 1 BUKRI dan saat itu Terdakwa 1 BUKRI mengatakan untuk sabar selanjutnya Saksi diarahkan ke PT Mahesa Putra Tunggal namun setelah di PT Mahesa Putra Tunggal Manager yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan harus membuat Paspor;
- Bahwa Saksi kenal dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR ketika membuat Paspor;
- Bahwa Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR pada waktu itu tidak menunjukkan surat kerja dari PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa Saksi merasa ditipu bukan merasa pada perdagangan orang karena banyak waktu dan biaya yang Saksi keluarkan;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada pihak-pihak yang uangnya telah dikembalikan oleh Para Terdakwa tersebut;

Halaman 52 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- Bahwa apabila Para Terdakwa tersebut mengembalikan uang, Saksi akan tidak akan keberatan dan tidak akan melaporkan Para Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menjadi TKI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS dan tidak mengetahui PT lain yang memberangkatkan TKI;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat kantor PT Mahesa Tunggal Putra dari Terdakwa 2 RISLAH, Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;
- Bahwa setahu Saksi yang dibawa oleh Terdakwa 2 RISLAH ketika merekrut orang-orang untuk bekerja adalah surat keterangan kerja dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa setahu Saksi surat keterangan kerja yang dibawa oleh Terdakwa 2 RISLAH pada waktu itu tidak ada tertulis atau tidak ada kata-kata dirinya berhak merekrut tenaga kerja;
- Bahwa pada waktu Saksi ke kantor PT Mahesa Tunggal Putra Saksi tidak langsung bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI dan Saksi sangat sulit bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI karena setiap dihubungi Terdakwa 1 BUKRI selalu merijek telp Saksi, setelah di PT Mahesa Tunggal Putra Saksi bertemu dengan Manager yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS yang menghubungi Terdakwa 1 BUKRI sehingga Terdakwa 1 BUKRI datang menemui Saksi dan teman-teman;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 1 BUKRI yang membuat surat perjanjian karena dirinya yang menerima uang;
- Bahwa pada waktu pembuatan surat perjanjian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS tidak pernah mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa pada waktu mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan belum mempunyai izin namun sudah ada rencana pemberangkatan tenaga kerja;

Halaman 53 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI tidak pernah berkata disuruh oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS namun disuruh oleh PT Mahesa Tunggal Putra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. Saksi Suhendra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena dijanjikan untuk bekerja di luar negeri sebagai calon pekerja migran indonesia di Malaysia pada job otomotif oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI dengan mengatas namakan perwakilan dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa setelah dijanjikan bekerja kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa 2 RISLAH tanpa kuitansi dan yang mengetahui terkait penyerahan uang tersebut adalah, Saksi ARIF MAOLANA yang merupakan calon pekerja migran indonesia yang direkrut juga pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sekitar bulan Februari 2023 kepada Terdakwa 2 RISLAH di rumah Terdakwa 2 RISLAH yang beralamat di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kemudian Saksi menyerahkan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran kepada Terdakwa 1 BUKRI;
- Bahwa setelah menyerahkan uang dan dokumen-dokumen tersebut kemudian Saksi melakukan pemeriksaan/cek up kesehatan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama cek kesehatan di Klinik Citra Medical Center yang beralamat di Selong Lombok Timur diantar langsung oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI selanjutnya yang kedua pada bulan Maret 2023 pemeriksaan kesehatan di Klinik Anugrah beralamat di Mataram yang diantar langsung oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI, setelah itu Saksi diajak untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram dan ditemani oleh Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;

Halaman 54 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Paspur yang dibuat tersebut sudah jadi namun belum Saksi terima;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 RISLAH karena Saksi dijanjikan akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja paling lama 3 (tiga) bulan dan gaji yang akan Saksi terima yaitu 1.500 s/d 3.500 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi belum didaftarkan ke OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) di Kantor BP3MI NTB dan tidak pernah melakukan pelatihan kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Mahesa Putra Tunggal mempunyai izin dari pihak BP3MI NTB atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Mahesa Putra Tunggal pernah memberangkatkan TKI untuk bekerja di luar negeri atau tidak;
- Bahwa PT Mahesa Tunggal Putra mempunyai kantor dan Saksi pernah ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal dan bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS selaku Manager PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan oleh pihak PT Mahesa Putra Tunggal sehingga Saksi bersama teman-teman pergi ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal untuk menanyakan mengenai kejelasan nasib Saksi bersama teman-teman, kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan agar kami sabar menunggu, kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 dibuatkan Surat Perjanjian yang isinya untuk segera memproses pembuatan Paspur dan segera memberangkatkan kami, namun setelah tang yang dijanjikan tersebut tidak terjadi kemudian Saksi dan teman-teman melaporkan PT Mahesa Putra Tunggal ke Polisi;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menjadi korban oleh PT Mahesa Putra Tunggal sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 RISLAH karena mendapatkan informasi dari teman, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa 2 RISLAH ketika sedang melakukan sosialisasi;

Halaman 55 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembuatan Paspor, pembuatan Paspor tersebut gagal sampai 3 (tiga) kali dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pada waktu Saksi pergi ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal yang dikatakan oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS adalah berani menjamin bahwa Paspor yang dibuat tersebut jadi dan sudah ada job;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS apakah PT Mahesa Putra Tunggal mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa ketika dikenalkan dengan Terdakwa 2 RISLAH teman Saksi mengatakan bahwa ada job otomotif sesuai dengan bidang Saksi;
- Bahwa setelah gagal berangkat bekerja di luar negeri kemudian Saksi Saksi komplain ke Terdakwa 1 BUKRI dan saat itu Terdakwa 1 BUKRI mengatakan untuk sabar selanjutnya Saksi diarahkan ke PT Mahesa Putra Tunggal namun setelah di PT Mahesa Putra Tunggal Manager yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan harus membuat Paspor;
- Bahwa Saksi kenal dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR ketika membuat Paspor;
- Bahwa Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR pada waktu itu tidak menunjukan surat kerja dari PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa Saksi merasa ditipu bukan merasa pada perdagangan orang karena banyak waktu dan biaya yang Saksi keluarkan;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada pihak-pihak yang uangnya telah dikembalikan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa apabila Para Terdakwa tersebut mengembalikan uang, Saksi akan tidak akan keberatan dan tidak akan melaporkan Para Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menjadi TKI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS dan tidak mengetahui PT lain yang memberangkatkan TKI;

Halaman 56 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat kantor PT Mahesa Tunggal Putra dari Terdakwa 2 RISLAH, Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;
- Bahwa setahu Saksi yang dibawa oleh Terdakwa 2 RISLAH ketika merekrut orang-orang untuk bekerja adalah surat keterangan kerja dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa setahu Saksi surat keterangan kerja yang dibawa oleh Terdakwa 2 RISLAH pada waktu itu tidak ada tertulis atau tidak ada kata-kata dirinya berhak merekrut tenaga kerja;
- Bahwa pada waktu Saksi ke kantor PT Mahesa Tunggal Putra Saksi tidak langsung bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI dan Saksi sangat sulit bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI karena setiap dihubungi Terdakwa 1 BUKRI selalu merujuk telp Saksi, setelah di PT Mahesa Tunggal Putra Saksi bertemu dengan Manager yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS yang menghubungi Terdakwa 1 BUKRI sehingga Terdakwa 1 BUKRI datang menemui Saksi dan teman-teman;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 2 BUKRI yang membuat surat perjanjian karena dirinya yang menerima uang;
- Bahwa pada waktu pembuatan surat perjanjian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS tidak pernah mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa pada waktu mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan belum mempunyai izin namun sudah ada rencana pemberangkatan tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI tidak pernah berkata disuruh oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS namun disuruh oleh PT Mahesa Tunggal Putra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

9. Saksi Dodi Irawan alias Dodi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 57 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena dijanjikan untuk bekerja di luar negeri sebagai calon pekerja migran indonesia di Malaysia pada job otomotif oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI dengan mengatas namakan perwakilan dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Setelah dijanjikan bekerja kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2 RISLAH tanpa kuitansi dan yang mengetahui terkait penyerahan uang tersebut adalah isteri Saksi sdr. YUNITA HARYANI, sdr. SUPAR dan Saksi EMI KURNIAWAN yang merupakan calon pekerja migran indonesia yang direkrut juga pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sekitar bulan Februari 2023 kepada Terdakwa 2 RISLAH di rumah Terdakwa 2 RISLAH yang beralamat di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kemudian Saksi menyerahkan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran kepada Terdakwa 1 BUKRI;
- Bahwa setelah menyerahkan uang dan dokumen-dokumen tersebut kemudian Saksi melakukan pemeriksaan/cek up kesehatan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama cek kesehatan di Klinik Citra Medical Center yang beralamat di Selong Lombok Timur diantar langsung oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI selanjutnya yang kedua pada bulan Maret 2023 pemeriksaan kesehatan di Klinik Anugrah beralamat di Mataram yang diantar langsung oleh Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI, setelah itu Saksi diajak untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram dan ditemani oleh Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;
- Bahwa setahu Saksi Paspor yang dibuat tersebut sudah jadi namun belum Saksi terima;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 RISLAH karena Saksi dijanjikan akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja paling lama 3 (tiga) bulan dan gaji yang akan Saksi terima yaitu 1.500 s/d 3.500 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp4.500.000,00 (empat

Halaman 58 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

- Bahwa pada waktu itu Saksi belum didaftarkan ke OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) di Kantor BP3MI NTB dan tidak pernah melakukan pelatihan kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Mahesa Putra Tunggal mempunyai izin dari pihak BP3MI NTB atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Mahesa Putra Tunggal pernah memberangkat TKI untuk bekerja di luar negeri atau tidak;
- Bahwa PT Mahesa Tunggal Putra mempunyai kantor dan Saksi pernah ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal dan bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS selaku Manager PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan oleh pihak PT Mahesa Putra Tunggal sehingga Saksi bersama teman-teman pergi ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal untuk menanyakan mengenai kejelasan nasib Saksi bersama teman-teman, kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan agar kami sabar menunggu, kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 dibuatkan Surat Perjanjian yang isinya untuk segera memproses pembuatan Paspor dan segera memberangkatkan kami, namun setelah tang yang dijanjikan tersebut tidak terjadi kemudian Saksi dan teman-teman melaporkan PT Mahesa Putra Tunggal ke Polisi;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menjadi korban oleh PT Mahesa Putra Tunggal sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 RISLAH karena mendapatkan informasi dari teman, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa 2 RISLAH ketika sedang melakukan sosialisasi;
- Bahwa pada waktu pembuatan Paspor, pembuatan Paspor tersebut gagal sampai 3 (tiga) kali dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pada waktu Saksi pergi ke kantor PT Mahesa Putra Tunggal yang dikatakan oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS adalah berani menjamin bahwa Paspor yang dibuat tersebut jadi dan sudah ada job;

Halaman 59 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS apakah PT Mahesa Putra Tunggal mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa ketika dikenalkan dengan Terdakwa 2 RISLAH teman Saksi mengatakan bahwa ada job otomotif sesuai dengan bidang Saksi;
- Bahwa setelah gagal berangkat bekerja di luar negeri kemudian Saksi Saksi komplain ke Terdakwa 1 BUKRI dan saat itu Terdakwa 1 BUKRI mengatakan untuk sabar selanjutnya Saksi diarahkan ke PT Mahesa Putra Tunggal namun setelah di PT Mahesa Putra Tunggal Manager yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan harus membuat Paspor;
- Bahwa Saksi kenal dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR ketika membuat Paspor;
- Bahwa Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR pada waktu itu tidak menunjukan surat kerja dari PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa Saksi merasa ditipu bukan merasa pada perdagangan orang karena banyak waktu dan biaya yang Saksi keluarkan;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada pihak-pihak yang uangnya telah dikembalikan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa apabila Para Terdakwa tersebut mengembalikan uang, Saksi akan tidak akan keberatan dan tidak akan melaporkan Para Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menjadi TKI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS dan tidak mengetahui PT lain yang memberangkatkan TKI;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat kantor PT Mahesa Tunggal Putra dari Terdakwa 2 RISLAH, Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;

Halaman 60 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang dibawa oleh Terdakwa 2 RISLAH ketika merekrut orang-orang untuk bekerja adalah surat keterangan kerja dari PT Mahesa Tunggal Putra;
- Bahwa setahu Saksi surat keterangan kerja yang dibawa oleh Terdakwa 2 RISLAH pada waktu itu tidak ada tertulis atau tidak ada kata-kata dirinya berhak merekrut tenaga kerja;
- Bahwa pada waktu Saksi ke kantor PT Mahesa Tunggal Putra Saksi tidak langsung bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI dan Saksi sangat sulit bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI karena setiap dihubungi Terdakwa 1 BUKRI selalu meriжек telp Saksi, setelah di PT Mahesa Tunggal Putra Saksi bertemu dengan Manager yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS kemudian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS yang menghubungi Terdakwa 1 BUKRI sehingga Terdakwa 1 BUKRI datang menemui Saksi dan teman-teman;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 1 BUKRI yang membuat surat perjanjian karena dirinya yang menerima uang;
- Bahwa pada waktu pembuatan surat perjanjian Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS tidak pernah mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa pada waktu mendatangi PT Mahesa Tunggal Putra Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan belum mempunyai izin namun sudah ada rencana pemberangkatan tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 1 BUKRI tidak pernah berkata disuruh oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS namun disuruh oleh PT Mahesa Tunggal Putra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Pradiptha Himawan Putra, S.H., M.H. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan riwayat pendidikan Ahli yaitu:
 - a. Tahun 2010 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.3 Dasan Lekong;
 - b. Tahun 2013 Tamat dan Lulus Pendidikan MTsN Model Selong;

Halaman 61 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- c. Tahun 2016 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 2 Selong;
- d. Tahun 2020 Tamat dan Lulus Pendidikan S1 Hukum pada Universitas Mataram;
- e. Tahun 2023 Tamat dan Lulus Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah :
 - a. RS Metro Medika: (2019-2021) Legal Consultant;
 - b. RSUD Provinsi NTB: (2020-2022) Bagian Perencanaan dan Pengembangan Bidang PPK (Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan);
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB: (2022-2023) Fungsional Pengantar Kerja;
 - d. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB yaitu:
 - a. Penyusunan Rencana Kegiatan operasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Penyusunan Bahan Pelaksanaan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d. Penyusunan Bahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - e. Pelaksanaan Koordinasi Pelayanan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dalam Satu Daerah Kabupaten;
 - f. Pelaksanaan Penyebar Luasan Informasi Pasar Kerja Kepada Perusahaan;
- Bahwa syarat-syarat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri sesuai dengan Keputusan Dirjen Binapenta Kemnaker RI Nomor : 3/147/PK/02.01/IV/2023 Tentang Perubahan Kedua Puluhan Penempatan Negara Tujuan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada masa

Halaman 62 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



kebiasaan baru, khusus untuk Negara Malaysia merupakan negara yang diperbolehkan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada pemberi pekerja berbadan hukum atau pengguna Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berbentuk perusahaan serta terdaftar pada otoritas setempat, alur penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk Negara Malaysia tersebut melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan skema (P to P) serta harus memiliki izin yakni Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara tersebut yang dikeluarkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);

- Bahwa menurut pengetahuan Ahli syarat-syarat yang harus dimiliki oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk dapat melakukan perekrutan calon pekerja diatur pada Pemenaker Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), antara lain:

- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah terintegrasi oleh sistem OSS;
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum;
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib memiliki Surat Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang masih berlaku selama 5 (lima) tahun;
- Telah menyetorkan modal pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dituangkan oleh Akta Pendirian Notaris sebesar 5 (lima) miliar;
- Telah menyetorkan sertifikat bilyet deposito (jaminan) atas nama Menteri Ketenagakerjaan sebesar 1,5 (satu koma lima) miliar;
- Memiliki Struktur Organisasi Perusahaan;
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2M) yang dikeluarkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);

Halaman **63** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa setahu Ahli PT Mahesa Putra Tunggal tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2M) dan sesuai data base yang dimiliki belum termasuk sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan cara masyarakat mengetahui suatu perusahaan tersebut tidak termasuk Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2M) yaitu dengan cara mengecek ke Disnaker setempat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli suatu perusahaan tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2M) namun tetap melakukan perekrutan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia atau melaksanakan kegiatan Penempatan pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) walaupun Calon Pekerja Migran Indonesia belum dilakukan proses ID pada SISKOTKLN atau belum berangkat bekerja ke luar negeri, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut di kategorikan sebagai proses mekanisme yang tidak sesuai dengan tata cara penempatan PMI melalui skema P to P melainkan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara Perseorangan atau korporasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia syarat-syarat yang harus dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja di luar negeri:
 - a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Memiliki Kompetensi;

Halaman 64 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- c. Sehat jasmani dan Rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan seperti : Paspor;
Visa Kerja; Asuransi (BPJS) dan Medical Report;
- f. Terdaftar pada aplikasi SISKOKTKLN (Sistem Komputerisasi
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut
SISKOTKLN adalah sistem online pelayanan administrasi
penempatan PMI dan penerbitan KTKLN yang melibatkan seluruh
stakeholder terkait). lebih jelas juga diatur dalam Pasal 5 dan
Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia seperti:
 - a. Surat Keterangan status Perkawinan bagi yang telah menikah;
 - b. Surat Keterangan Izin orang tua atau izin wali yang diketahui
oleh kepala desa;
 - c. Sertifikat Kompetensi Kerja;
 - d. Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan dan psikologi;
 - e. Perjanjian Kerja;
 - f. Perjanjian Penempatan.
- Bahwa syarat khusus untuk perusahaan untuk memungut uang dari
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus mempunyai Surat Izin
Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan perusahaan tersebut
harus sudah termasuk dalam Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) yang dikeluarkan oleh Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI), selain itu bagi para Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) harus sudah melakukan pelatihan kerja di BLK yang
sudah teragreditasi;
- Bahwa pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia adalah:
 - a. Pemerintah Republik Indonesia melalui Program Governen to
Government (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang,
dimana yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak
Kementerian / Pusat dan BP2MI;

Halaman **65** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- b. Pihak swasta dalam hal ini adalah Indonesia Swasta atau Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang sudah memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BP2MI;
- c. Secara mandiri adalah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dipanggil secara langsung oleh pihak pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes RI dan memiliki Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada Negara Pengguna pada sektor Formal;
- Bahwa tahapan-tahapan terkait seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berdasarkan aturan Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Pasal 10 tahapan seleksi yang dilakukan oleh P3MI yang melibatkan Pengantar Kerja dari Dinas Kab/Kota atau LTSA berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan seleksi teknis ini yaitu pemeriksaan berkas yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017, setelah dinyatakan berkas lengkap maka akan dilakukan Proses Wawancara dan Interview yang dilakukan oleh petugas Pengantar Kerja dari Dinas Kab/Kota bersama P3MI dengan tujuan melakukan pemetaan minat bakat, dan kompetensi CPMI, setelah CPMI dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi dan wawancara/interview maka Petugas Pengantar kerja Dinas Kab/Kota bersama P3MI yang sudah memiliki SIP2MI merekomendasi dan mengarahkan CPMI untuk Uji Kompetensi dan Pelatihan Kerja di LPK milik Pemerintah atau swasta yang sudah terakreditasi sesuai dengan jabatan yang akan diisi oleh CPMI, setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan kerja maka dilakukan proses seleksi uji kompetensi kepada CPMI yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) jika Lulus maka CPMI yang bersangkutan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi, selanjutnya Petugas Pengantar kerja dan P3MI akan mengarahkan CPMI untuk melakukan proses pembuatan Paspor, Medical Check Up, dan pendaftaran Jamsostek di instansi pemerintah yang berwenang, CPMI yang telah memenuhi syarat Petugas Pengantar kerja akan memberikan penjelasan tentang Job desk pekerjaan,

Halaman **66** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Penempatan (PKP), Rancangan Perjanjian kerja (PK), dan Rancangan Perjanjian Penempatan (PP) setelah dilakukan penjelasan P3MI melakukan proses Penerbitan ID bersama Dinas Kabupaten/Kota melalui SISKOKTLN sesuai dengan Job Order dan SIP2MI yang dimiliki oleh P3MI jadi ID CPMI ini diterbitkan harus sesuai/sama dengan Job Order (demand letter) pemberi kerja sebagai syarat penerbitan visa kerja jika tidak sesuai dengan job order maka proses penerbitan ID tidak bisa dilakukan/tidak valid, selanjutnya tahapan terakhir apabila ID terbit maka CPMI diarahkan oleh Petugas Pengantar Kerja bersama P3MI untuk dilakukan penandatanganan Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja dan terakhir dilakukan OPP dan pemberangkatan di hadapan BP2MI;

- Bahwa perusahaan yang mempunyai Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) di NTB sekitar 2013 (dua ribu tiga belas) perusahaan;
- Bahwa apabila ada perusahaan yang tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) namun tetap memberangkatkan pekerja maka hal tersebut adalah suatu perbuatan yang ilegal karena melanggar aturan;
- Bahwa apabila ada perusahaan yang tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) tidak diperbolehkan;
- Bahwa PT Mahesa Putra Tunggal melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 61 dan 69;
- Bahwa PT Mahesa Putra Tunggal dapat dikenakan pasal perseorangan karena perseorangan adalah orang dan/atau korporasi dan korporasi yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak;
- Bahwa karyawan harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut mempunyai Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) atau tidak dengan cara mengecek langsung ke Disnaker Kabupaten/Kota, selain itu perusahaan harus wajib memperlihatkan izin perekrutannya kepada setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);

Halaman 67 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan boleh melakukan kerjasama walaupun belum memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
- Bahwa perusahaan yang memiliki SIUP dan Akta Pendirian adalah perusahaan yang sah/legal;
- Bahwa karyawan yang memiliki Surat Keterangan Kerja tidak dibolehkan melakukan perekrutan dan memungut uang kepada calon pekerja, kecuali karyawan tersebut didampingi oleh Petugas dari Disnaker;
- Bahwa apabila ada orang-orang yang merekrut calon pekerja dengan mengatas namakan perusahaan maka perusahaan dan orang tersebut dapat sama-sama dimintakan pertanggungjawaban;
- Bahwa perusahaan dapat bertanggungjawab sedangkan karyawan tersebut tidak mempunyai surat tugas dari perusahaan karena karyawan tersebut merupakan petugas lapangan dari perusahaan tersebut dan merupakan orang perseorangan/korporasi;

Menimbang Terdakwa 5 telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Kamajaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS karena dulu sebagai Manager di PT Mahesa Putra Tunggal tempat Saksi bekerja namun sekarang PT Mahesa Putra Tunggal sudah ditutup;
 - Bawa PT Mahesa Putra Tunggal tidak sama dengan PT Mahesa Putra Utama, di mana PT Mahesa Putra Tunggal bergerak di bidang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sedangkan PT Mahesa Putra Utama bergerak di bidang Outsourcing;
 - Bahwa PT Mahesa Putra Utama sekarang sudah tidak berjalan lagi karena ditutup terkait perkara ini;
 - Bahwa pada waktu itu jabatan Saksi di PT Mahesa Putra Utama adalah sebagai Manager Operasional;
 - Bahwa jumlah karyawan PT Mahesa Putra Utama pada waktu itu sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait Surat Keterangan Kerja pada PT Mahesa Putra Tunggal dan PT Mahesa Putra Utama karena setiap

Halaman 68 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



pembuatan Surat Keterangan Kerja adminnya harus melaporkan kepada Saksi selaku Manager Operasional;

- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keterangan Kerja yang dibuat oleh Terdakwa 1 BUKRI namun Saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Kerja yang dibuat oleh Terdakwa 2 RISLAH;
- Bahwa cara pembuatan Surat Keterangan Kerja harus melaporkan kepada Saksi terlebih dahulu baru kemudian bagian admin membuat Surat Keterangan Kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika pembuatan Surat Keterangan Kerja Terdakwa 1 BUKRI karena pada waktu itu Saksi sedang istirahat, kemudian Saksi mengetahui Surat Keterangan Kerja Terdakwa 1 BUKRI setelah Surat Keterangan Kerja tersebut jadi, pada waktu itu Saksi mendengar carita Terdakwa 1 BUKRI ingin membeli sepeda motor sehingga membutuhkan Surat Keterangan Kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika PT Mahesa Putra Tunggal didatangi oleh warga setahu penyebabnya karena masyarakat meminta kembali uangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah warga yang datang ke PT Mahesa Putra Tunggal pada waktu itu namun seingat Saksi lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa warga meminta pengembalian uang ke PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian tertanggal 27 September 2023 namun Saksi mengetahui surat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tujuan dibuatnya Surat Perjanjian tertanggal 27 September 2023 agar Terdakwa 1 BUKRI mengembalikan sejumlah uang;
- Bahwa kantor PT Mahesa Putra Tunggal tempatnya sama dengan kantor PT Mahesa Putra Utama karena sementara kantor PT Mahesa Putra Tunggal menumpang di kantor PT Mahesa Putra Utama;
- Bahwa yang menjadi direktur di PT Mahesa Putra Tunggal dan PT Mahesa Putra Utama adalah Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS;

Halaman **69** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui izin PT Mahesa Putra Tunggal karena ada Akta Pendiriannya yang diurus oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa 1 BUKRI tidak mempunyai hubungan dengan PT Mahesa Putra Utama;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa 1 BUKRI mengetahui PT Mahesa Putra Utama sejak tahun 2003;
- Bahwa setahu Saksi yang memerintahkan membuat Surat Keterangan Kerja Terdakwa 1 BUKRI adalah Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif membuat Surat Perjanjian tertanggal 27 September 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa 1 BUKRI, Terdakwa 2 RISLAH, Terdakwa 3 MUKSIN pada PT Mahesa Putra Utama, namun Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR pada PT Mahesa Putra Utama sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR bekerja di PT Mahesa Putra Utama sejak tahun 2021;
- Bahwa yang memberikan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR gaji di PT Mahesa Putra Utama adalah Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS;
- Bahwa setahu Saksi bukan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR yang merekrut pekerja di PT Mahesa Putra Utama karena yang merekrut pekerja belum ada petugasnya disebabkan belum ada izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS kerjasama dengan Terdakwa 1 BUKRI, Terdakwa 2 RISLAH, Terdakwa 3 MUKSIN dan Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR untuk merekrut pekerja di PT Mahesa Putra Utama;
- Bahwa setahu Saksi PT Mahesa Putra Utama berdiri sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi PT Mahesa Putra Tunggal berdiri sejak tahun 2022;
- Bahwa PT Mahesa Putra Tunggal tidak mempunyai kaitan dengan PT Mahesa Putra Utama;

Halaman 70 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- Bahwa setahu Saksi arti Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan untuk Terdakwa 1 BUKRI yaitu menjelaskan bahwa Terdakwa 1 BUKRI adalah karyawan PT Mahesa Putra Tunggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 Bukri menanggapi bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Surat Keterangan Kerja dari PT Mahesa Putra Tunggal dibuat bukan untuk pengajuan kredit sepeda motor, sedangkan Terdakwa 2 sampai dengan Terdakwa 5 membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 Bukri di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia melalui PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT Mahesa Putra Tunggal namun Terdakwa mempunyai Surat Keterangan Kerja Nomor:018/HRD-MPT/MTR/II/2023 yang dikeluarkan oleh Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS selaku Direktur PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa isi Surat Keterangan Kerja tersebut yaitu merekrut orang untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Kerja tersebut kemudian Terdakwa merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Lombok Utara sebanyak 20 (dua puluh) orang namun banyak yang mengundurkan diri sehingga tersisa menjadi beberapa orang namun Terdakwa lupa jumlah pastinya;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh para calon pekerja ketika Terdakwa merekrut mereka ada yang berjumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ada berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan berdasarkan petunjuk dari Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS bahwa PT Mahesa Putra Tunggal memiliki Job Order di Malaysia pada sektor Pekerjaan bagian Kilang Otomotif sehingga atas hal tersebut Terdakwa disuruh untuk menjanjikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang berminat pada bagian Kilang Otomotif;

Halaman **71** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merekrut para calon pekerja tersebut bersama Terdakwa 2 RISLAH;
- Bahwa syarat-syarat yang dikumpulkan oleh para calon pekerja tersebut adalah dokumen seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah/Surat Keterangan Sekolah kemudian membuat Paspor;
- Bahwa uang yang ditarik dari para calon pekerja tersebut digunakan sebagai biaya medical kesehatan, pembuatan Paspor oleh Terdakwa 3 MUKSIN, biaya makan dan transportasi pada saat proses perekrutan;
- Bahwa tidak ada uang yang diserahkan kepada pihak PT Mahesa Putra Tunggal atau Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS karena perusahaan tidak membebankan uang pendaftaran atau uang proses kepada para calon pekerja, akan tetapi pihak PT Mahesa Putra Tunggal hanya meminta calon pekerja yang di rekrut memiliki Paspor kemudian telah melakukan medical kesehatan;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif menarik biaya dari Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada para calon pekerja adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa rincian jumlah biaya yang dikeluarkan oleh para calon pekerja tersebut yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 2 RISLAH kemudian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 3 MUKSIN dan sisanya digunakan untuk biaya transportasi, makan dan pengurusan Paspor;
- Bahwa biaya para calon pekerja yang direkrut variatif ada yang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang membayar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) karena ada yang beridentitas ganda sehingga tidak lulus ketika pembuatan Paspor;
- Bahwa Para calon pekerja tersebut sekarang tidak ada yang bekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui PT Mahesa Putra Tunggal tidak mempunyai izin untuk merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia, baru sekarang Terdakwa mengetahui bahwa PT Mahesa Putra Tunggal tidak mempunyai izin merekrut pekerja;
- Bahwa sudah ada uang yang dikembalikan dari para Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 4 (empat) orang;

Halaman 72 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS dari teman Terdakwa atas nama Pak NENGAH;
- Bahwa pada waktu perkenalan tersebut Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak-banyaknya;
- Bahwa jika Terdakwa mengetahui PT Mahesa Putra Tunggal tidak mempunyai izin maka Terdakwa tidak akan merekrut para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto copy KTP Terdakwa 2 RISLAH kepada Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR untuk proses pembuatan Surat Keterangan Kerja;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Direktur PT Mahesa Putra Tunggal yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS terkait jadwal keberangkatan para calon pekerja tersebut dan saat itu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS mengatakan suruh sabar dulu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada para calon pekerja tersebut untuk bersabar karena Direktur yaitu Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sedang dalam proses mengurus izin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa izin untuk merekrut pekerja dari PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa Terdakwa lupa total uang yang Terdakwa peroleh dari merekrut para calon pekerja tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa 2 Rislah di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia kemudian Terdakwa kenalkan kepada Terdakwa 1 BUKRI agar didaftarkan ke PT Mahesa Putra Tunggal di mana Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS selaku Direkturnya;
- Bahwa para calon pekerja tersebut Terdakwa rekrut pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 73 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT Mahesa Putra Tunggal namun Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Kerja dan Akta pendirian perusahaan karena untuk meyakinkan para calon pekerja harus ada Surat Keterangan Kerja dari PT Mahesa Putra Tunggal, selain itu Surat Keterangan Kerja digunakan juga untuk mengurus syarat administrasi calon pekerja di Kantor Desa;
- Bahwa calon pekerja yang Terdakwa rekrut sebanyak 20 (dua puluh) orang seluruhnya dari wilayah Lombok Utara dengan biaya ada yang membayar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang membayar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah biaya-biaya tersebut dibayar oleh para calon pekerja kemudian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa 1 BUKRI namun sebagian Terdakwa potong untuk biaya akomodasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa 1 BUKRI menyerahkan biaya-biaya tersebut kepada Terdakwa 3 MUKSIN;
- Bahwa syarat-syarat yang dikumpulkan oleh para calon pekerja tersebut adalah dokumen seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah/Surat Keterangan Sekolah kemudian membuat Paspor;
- Bahwa jumlah para calon pekerja yang Terdakwa rekrut sebanyak 20 (dua puluh) orang dan para calon pekerja tersebut belum ada satu yang dilakukan proses rekam ID pada Kantor Disnaker setempat sesuai alamat yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Surat Keterangan Kerja tersebut dari Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 1 BUKRI memperoleh Surat Keterangan Kerja tersebut dari Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;
- Bahwa biaya para calon pekerja yang direkrut variatif ada yang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang membayar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) karena ada yang beridentitas ganda sehingga tidak lulus ketika pembuatan Paspor;
- Bahwa pada waktu merekrut para calon pekerja tersebut ada alah satu calon pekerja yang tidak percaya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa 1 BUKRI, kemudian Terdakwa 1 BUKRI menghubungi Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sehingga

Halaman 74 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Terdakwa disuruh mengirimkan KTP untuk dibuatkan Surat Keterangan Kerja sebagai syarat untuk merekrut pekerja;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa PT Mahesa Putra Tunggal tidak mempunyai izin untuk merekrut pekerja dan baru sekarang Terdakwa mengetahui perusahaan tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa izin untuk merekrut pekerja dari PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa Terdakwa lupa total uang yang Terdakwa peroleh dari merekrut para calon pekerja tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa 3 Muksin di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah membantu pembuatan Paspor para Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah direkrut oleh Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH untuk bekerja ke Malaysia melalui PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan Surat Keterangan Kerja dari PT Mahesa Putra Tunggal namun Terdakwa menerima berkas-berkas dari Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR kemudian berkas-berkas tersebut Terdakwa masukan ke Kantor Imigrasi untuk dibuatkan Paspor;
- Bahwa jumlah biaya untuk pembuatan Paspor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perorang untuk pembuatan Paspor baru dan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Paspor yang memiliki Paspor ganda, dimana dokumen-dokumen yang harus di serahkan untuk pembuatan Paspor yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran atau Ijazah;
- Bahwa awalnya jumlah calon pekerja yang Terdakwa ajukan untuk pembuatan Paspor atas permintaan dari Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR yaitu berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan rincian 4 (empat) orang yang memiliki Paspor ganda dan 13 (tiga belas) orang pembuatan Paspor baru, dari 4 (empat) orang yang memiliki Paspor ganda, 2 (dua) orang telah mengundurkan diri sedangkan 2 (dua) orang lagi masih dalam proses pembuatan Paspor, sedangkan dari 13 (tiga

Halaman **75** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) orang yang pembuatan Paspor baru ada 9 (sembilan) orang yang telah jadi Paspornya sedangkan 4 (empat) orang lainnya mengundurkan dari;

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat siapa saja nama para calon pekerja yang Terdakwa urus pembuatan Paspornya baik yang telah terbit maupun yang belum terbit Paspornya, karena setelah Paspor para calon pekerja tersebut terbit kemudian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR pada tanggal 01 Februari 2024, Terdakwa baru menyerahkan kepada Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR karena baru diminta oleh Terdakwa 4 MUHAMAD SATAR Alias SATAR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa izin untuk merekrut pekerja dari PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh komisi dari Terdakwa 1 BUKRI untuk mengurus Paspor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa 4 Muhamad Satar alias Satar di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena permasalahan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia yang gagal diberangkatkan ke Negara Malaysia melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia bernama PT Mahesa Putra Tunggal;
- Bahwa yang merekrut para calon pekerja tersebut adalah Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH selanjutnya Terdakwa mendaftarkan para calon pekerja tersebut kepada Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS selaku Direktur PT Mahesa Putra Tunggal yang beralamat di Jalan Seroja No.20 Melayu Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kontrak kerja dengan PT Mahesa Putra Tunggal karena belum memiliki Surat Izin perusahaan namun Terdakwa memiliki kontrak kerja dengan PT Mahesa Putra Utama yang bergerak di bidang Outsourcing sejak tahun 2021 sebagai Koordinator Lapangan, di mana Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS juga selaku Direktur PT Mahesa Putra Utama, sedangkan untuk Terdakwa 1 BUKRI,

Halaman **76** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Terdakwa 2 RISLAH dan Terdakwa 3 MUKSIN Terdakwa tidak mengetahuinya apakah mempunyai kontrak kerja dengan PT Mahesa Putra Tunggal atau tidak;

- Bahwa Terdakwa 2 RISLAH memperoleh Surat Keterangan Kerja dari Terdakwa karena diminta oleh Terdakwa 1 BUKRI akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Kerja Terdakwa 2 RISLAH;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu mengurus Paspur para calon pekerja sedangkan Terdakwa sebagai karyawan PT Mahesa Putra Utama karena Terdakwa 1 BUKRI meminta bantuan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta bantuan Terdakwa 3 MUKSIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dengan mengurus Paspur para calon pekerja tersebut namun namun Terdakwa mendapatkan komisi dari Terdakwa 1 BUKRI Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ketika Terdakwa 1 BUKRI menyerahkan berkas dan dari Tedakwa 3 MUKSIN Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) saat Terdakwa mengantar berkas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa 5 BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS;

Menimbang bahwa Terdakwa 5 Bagus Sumantri alias Bagus di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini terkait Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan mengatasmakan PT Mahesa Putra Tunggal di mana Terdakwa selaku Direkrur perusahaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Direktur PT Mahesa Putra Tunggal yang bergerak di bidang Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yaitu perusahaan yang dapat mengirim pekerja Mirgran Indonesia ke luar negara yang berdiri sejak taggal 28 Juli 2022 akan tetapi untuk proses Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2M) sedang dalam proses karena terkedala depoisito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah) dan PT Mahesa Putra Utama bergerak di bidang

Halaman 77 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Outsourcing sebagai penyedia jasa tenaga kerja seperti Klining servis, supir, dan beberapa kerjaan lain untuk dipekerjakan di dalam negara;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH untuk memungut uang/biaya dari para calon pekerja tersebut karena Terdakwa hanya terima beres berupa Paspor dan Medical Kesehatan yang sudah jadi, kemudian pada sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa 2 RISLAH bersama bebera calon pekerja yang meminta Terdakwa untuk menerangkan bahwa memang PT Mahesa Putra Tunggal memiliki Job Order dan saat itulah Terdakwa mengetahui bahwa uang pasporan yang di bebankan kepada para calon pekerja tersebut ditarik sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH;
- Bahwa setelah mengetahui ada permasalahan dari para calon pekerja tersebut kemudian Terdakwa memanggil Terdakwa 1 BUKRI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga kemudian Terdakwa 1 BUKRI dengan Terdakwa 2 RISLAH membuat Surat Perjanjian dengan para calon pekerja tersbeut;
- Bahwa PT Mahesa Putra Tunggal belum mempunyai izin untuk merekrut para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sehingga Terdakwa tidak berani untuk merekrut para pekerja tersebut akan tetapi Terdakwa 1 BUKRI berani merekrut para pekerja dengan mengatasnamakan PT Mahesa Putra Tunggal, kemudian ketika Terdakwa berada di Malaysia kaget karena kantor Terdakwa digeledah dan gerebek oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kerja untuk Terdakwa 1 BUKRI akan tetapi surat tersebut Terdakwa keluarkan karena Terdakwa 1 BUKRI ingin kredit sepeda motor sedangkan Terdakwa tidak pernah merasa mengeluarkan Surat Keterangan Kerja untuk Terdakwa 2 RISLAH karena tanda tangan Terdakwa di scan pada Surat Keterangan Kerja milik Terdakwa 2 RISLAH;
- Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan kepada Terdakwa 1 BUKRI bahwa PT Mahesa Putra Tunggal tidak mempunyai izin untuk merekrut para

Halaman **78** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sehingga Terdakwa mengatakan untuk jangan dulu merekrut para calon pekerja;

- Bahwa sampai sekarang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tidak ada yang diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah uang milik para calon pekerja ada yang sudah dikembalikan atau tidak oleh Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH karena hal tersebut adalah urusan Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa 2 RISLAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa 1 BUKRI dan Terdakwa kenal dengan Terdakwa 1 BUKRI karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama NENGAH;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI sekitar bulan November 2022;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Terdakwa 1 BUKRI, Terdakwa tidak pernah ada membahas tentang merekrut pekerja;
- Bahwa yang meminta Terdakwa mengeluarkan Surat Keterangan Kerja adalah Terdakwa 1 BUKRI sendiri dan surat tersebut digunakan untuk mengambil/kredit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa 1 BUKRI tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa telah memungut biaya dari para calon pekerja;
- Bahwa yang dicari oleh para calon pekerja ketika mendatangi perusahaan milik Terdakwa adalah Terdakwa 1 BUKRI;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perjanjian tertanggal 19 Mei 2023;
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perjanjian tertanggal 19 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tertanggal 27 September 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot yang berisi rekaman suara, video dan foto yang berkaitan dengan perkara;
- 5 (lima) lembar foto korban saat proses perekrutan;
- 1 (satu) lembar foto banner PT Mahesa Putra Tunggal;

Halaman 79 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- g. 1 (satu) lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT MAHESA PUTRA TUNGGAL dengan Nomor: 018/HRD-MPT/MTR/II/2023, tanggal 6 Februari 2023;
- h. 1 (satu) lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT. MAHESA PUTRA TUNGGAL dengan Nomor: 019/HRD-MPT/MTR/II/2023, tanggal 6 Februari 2023;
- i. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 dengan warna biru tua;
- j. 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 087822527094;
- k. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A dengan warna biru tua;
- l. 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 087823317240;
- m. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77s dengan warna hitam;
- n. 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 081917000033;
- o. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 dengan warna biru;
- p. 1 (satu) buah Kartu provider AS dengan nomor: 085337915753;
- q. 1 (satu) 1 (satu) unit Handphone Merk Realme RMX3151 dengan warna abu-abu;
- r. 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 087782893337;
- s. 1 (satu) bendel Informasi Pengambilan TKA Indonesia ke Sabah;
- t. 1 (satu) lembar Registration Certificate oleh EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA KUALA LUMPUR tanggal 5 September 2022 atas nama Direktur PT. MAHESA PUTRA TUNGGAL Sdr. BAGUS SUMANTRI;
- u. 1 (satu) buah banner PT MAHESA PUTRA TUNGGAL dan PT MAHESA PUTRA UTAMA;
- v. 1 (satu) lembar Perjanjian kontrak kerja tanggal 19 Agustus 2022 antara Agensi Pekerjaan MM Maju (MM2H) SDN. BHD(798150-X) dan PT MAHESA PUTRA TUNGGAL;
- w. 1 (satu) lembar Surat dari Agensi Pekerjaan MM MAJU (MM2H) SDN BHD kepada BPK BAGUS SUMATRI PT MAHESA PUTRA TUNGGAL BPT3TKI;
- x. 1 (satu) buah brosur AGENSI PEKERJAAN MM MAJU (MM2H) SDN BHD;

Halaman 80 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- y. 1 (satu) lembar Surat dari Agensi Pekerjaan MM MAJU (MM2H) SDN BHD kepada BPK BAGUS SUMATRI PT MAHESA PUTRA TUNGGAL BPT3TKI;
- z. 1(satu) buah Paspor a.n. JUNAIDI, nomor: E4027402, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 19 Juni 2023;
- dd.1(satu) buah Paspor a.n. RAHMAN, nomor: E4027476, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- ee.1(satu) buah Paspor a.n. PRAYITNO, nomor: E4027428, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- ff. 1(satu) buah Paspor a.n. WINADI, nomor: E4027431, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- gg.1(satu) buah Paspor a.n. JAMUDIN, nomor: E4027432, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- hh.1(satu) buah Paspor a.n. SUHENDRA, nomor: E4027278, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- ii. 1(satu) buah Paspor a.n. EMI KURNIAWAN, nomor: E4027268, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- jj. 1(satu) buah Paspor a.n. ARIF MAOLANA, nomor: E4027275, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- kk. 1(satu) buah Paspor a.n. HASANUDIN, nomor: E4027408, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- ll. 1 (satu) lembar perizinan berusaha berbasis risiko dengan NIB : 2807220060579 yang diterbitkan kepada PT MAHESA PUTRA TUNGGAL tanggal 28 Juli 2022;
- mm. 1 (satu) lembar lampiran perizinan berusaha berbasis risiko dengan NIB : 2807220060579;
- nn.1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050739.AH.01.01.Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MAHESA PUTRA TUNGGAL tanggal 28 Juli 2022;
- oo.1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT MAHESA PUTRA TUNGGAL dengan nomor 60.430.198.6-911.000;

Halaman **81** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



pp. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Sdr. BAGUS SUMANTRI dengan NIK :
5271012909880001 dan NPWP sdr. BAGUS SUMANTRI dengan
nomor NPWP : 94.571.551.4-911.000;

qq.1 (satu) lembar fotokopi KTP Sdr. KAMAJAYA dengan NIK :
5271012406940004 dan NPWP sdr. KAMAJAYA dengan nomor NPWP :
94.485.683.0-911.000;

rr. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor
205/AT/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022;

ss.1 (satu) lembar Certificate of Registration PT MAHESA PUTRA
TUNGGAL dengan nomor sertifikat IAS9K9139;

tt. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SSPL) PT MAHESA PUTRA TUNGGAL
tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang
bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar PT Mahesa Putra Tunggal merupakan Perusahaan yang
bergerak di bidang rekrutmen Pekerja Migran Indonesia;
2. Bahwa benar Terdakwa 5 Bagus Sumantri alias Bagus merupakan
Direktur PT Mahesa Putra Tunggal, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4
bertugas mengurus pembuatan paspor sedangkan Terdakwa 1 dan
Terdakwa 2 merupakan orang yang melakukan perekrutan dan
sosialisasi rekrutmen Pekerja Migran Indonesia untuk dipekerjakan di
Malaysia;
3. Bahwa benar PT Mahesa Putra Tunggal tidak memiliki Surat Izin
Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2M);
4. Bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan sosialisasi
dan rekrutmen terhadap calon pekerja migran yang akan diberangkatkan
ke Malaysia serta menawarkan kepada calon pekerja untuk bekerja pada
bidang otomotif;
5. Bahwa benar calon pekerja telah menyerahkan sejumlah uang kepada
Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan jumlah yang bervariasi mulai dari
Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan
Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan penggunaan untuk

Halaman **82** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



pembuatan paspor hingga *medical check-up*. Selain itu calon pekerja migran juga menyerahkan beberapa dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran kepada Terdakwa 1;

6. Bahwa benar para calon pekerja migran dijanjikan untuk berangkat ke Malaysia untuk bekerja paling lama tiga bulan dengan tawaran upah sejumlah RM1.500,00 (seribu lima ratus ringgit) sampai dengan RM3.500,00 (tiga ribu lima ratus ringgit);
7. Bahwa benar para calon pekerja migran belum didaftarkan dan terdaftar pada orientasi pra pemberangkatan di Kantor BP3MI Nusa Tenggara Barat serta tidak pernah mengikuti atau diikutkan pelatihan kerja berkaitan dengan lowongan kerja tersebut;
8. Bahwa benar para calon pekerja migran hingga saat ini calon pekerja migran belum diberangkatkan ke Malaysia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut memilih mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (vide Pasal 1 angka 4 UU No. 21 Tahun 2007). Terminologi orang perseorangan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman **83** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Perdagangan Orang memiliki kesamaan dengan terminologi barangsiapa dalam KUHP (WvS), dimana berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Para Terdakwa, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa 1. Bukri, Terdakwa 2. Risliah, Terdakwa 3. Muksin, Terdakwa 4. Muhamad Satar alias Satar dan Terdakwa 5. Bagus Sumantri alias Bagus telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat

Halaman 84 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”

Menimbang bahwa unsur “membantu atau melakukan” percobaan memiliki keterkaitan dengan unsur setelahnya yaitu “membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;

Menimbang bahwa frasa membawa dalam UU No. 21 Tahun 2007 merupakan bagian dari pengertian perekrutan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 9. Secara harfiah membawa orang memiliki pengertian yakni mengajak seseorang dari tempatnya kini ke tempat yang berbeda;

Menimbang bahwa sebelum melihat apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dimaksudkan mengeksploitasi WNI ke luar negeri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah calon pekerja migran tersebut merupakan warga negara Indonesia atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa paspor para calon pekerja migran, dimana paspor para calon pekerja migran tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kantor Imigrasi Kelas I A Mataram (vide barang bukti yang tercantum dalam putusan huruf z sampai dengan hh), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pekerja migran tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa yang membawa calon pekerja migran (warga negara Indonesia) dimaksudkan untuk dieksploitasi? ;

Halaman **85** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Menimbang bahwa pengertian unsur “dengan maksud” sejatinya merupakan pengembangan makna dari niat (*voornemen*). Dalam doktrin ilmu hukum, niat (*voornemen*) memiliki maksud yaitu sikap batin yang sifatnya sesuatu yang masih berada dalam hati, sehingga dengan kata lain niat ialah *subjectieve onrechtselement* atau melawan hukum yang bersifat subjektif (vide Moeljatno dalam Eddy O.S. Hiariej, hlm. 336);

Menimbang bahwa eksploitasi dalam UU No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan TPPO memiliki pengertian yaitu *tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial* (vide Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan TPPO);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan, diperoleh fakta bahwa pada kurun waktu bulan Februari 2024 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan penawaran bekerja keluar negeri sebagai pekerja bidang kilang otomotif, dimana informasi penawaran tersebut diperoleh dari Terdakwa 5. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan rekrutmen calon pekerja migran Indonesia di rumah Terdakwa 2 yaitu di Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sehingga atas penawaran dan rekrutmen tersebut para calon pekerja migran tertarik dan ingin menjadi pekerja migran Indonesia. Setelah itu para calon migran menyerahkan beberapa dokumen persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran dan uang pendaftaran dengan jumlah variasi mulai dari Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sebagaimana diminta oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Uang tersebut rencananya digunakan untuk penerbitan paspor serta pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) bagi para calon pekerja migran Indonesia. Setelah itu pada kurun waktu bulan Maret sampai dengan Mei 2023, para calon pekerja migran tersebut lantas membuat paspor yang didampingi oleh Terdakwa 3 dan Terdakwa 4, namun ada beberapa calon pekerja migran

Halaman 86 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang gagal dalam membuat paspor serta ada juga yang paspornya sudah selesai namun para calon pekerja migran tersebut belum menerima paspor yang telah dibuatkan tersebut. Bahwa beberapa calon pekerja migran juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebanyak dua kali yaitu di Klinik Citra Medical Center di Selong, Kabupaten Lombok Timur dan di Klinik Anugrah di Kota Mataram yang didampingi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Bahwa para calon pekerja migran tersebut dijanjikan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk diberangkatkan paling cepat dua bulan setelah perekrutan karena visa kerja sudah siap. Oleh karena dalam kurun waktu yang telah disepakati, para calon pekerja migran tersebut tidak diberangkatkan, para calon pekerja migran tersebut lantas melayangkan protes kepada Terdakwa 1, namun saat itu Terdakwa 1 mengatakan untuk bersabar dan diarahkan kepada Terdakwa 5, yang mana Terdakwa 5 lantas mengatakan bahwa calon pekerja migran tersebut harus membuat paspor terlebih dulu dan sabar menunggu. Pada 19 Mei 2023, Terdakwa 5 dengan para calon pekerja migran perjanjian yang pada pokoknya agar Terdakwa 5 segera memproses pembuatan paspor bagi calon pekerja migran dan segera memberangkatkan calon pekerja migran tersebut paling lambat 31 Mei 2024. Oleh karena tak kunjung diberangkatkan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan tidak ada kejelasan baik dari Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 5, maka pada tanggal 25 September 2023, para calon pekerja migran lantas mendatangi kantor Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat (BP3MI NTB) untuk mediasi, namun pegawai kantor BP3MI NTB bernama Asyip menyebutkan bahwa PT Mahesa Putra Tunggal tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), sehingga tidak bisa dilakukan mediasi di kantor BP3MI NTB dan menyarankan agar para calon pekerja migran tersebut melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Selanjutnya calon pekerja migran tersebut kembali mendatangi PT Mahesa Putra Tunggal untuk melakukan *cross-check* terhadap keterangan dari BP3MI NTB dan Terdakwa 4 Muhamad Satar alias Satar saat itu menyebutkan bahwa PT Mahesa Putra Tunggal memiliki izin. Bahwa pada 27 September 2023 tersebut akhirnya dilakukan mediasi antara para calon pekerja migran Indonesia tersebut dengan pihak dari PT Mahesa Putra Tunggal sehingga terbitlah perjanjian bawah tangan tanggal 27 September 2023 antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan perwakilan calon

Halaman 87 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja migran yaitu Saksi Rahman dan Saksi Winadi dengan disaksikan oleh Zahrata dan Pak Satar (Terdakwa 4), yang inti dari perjanjian tersebut adalah mengembalikan uang para calon pekerja migran tersebut dengan jumlah sesuai dengan uang yang diberikan sebelumnya, dipotong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) paling lambat 25 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Pradiptha Himawan Putra, S.H., M.H. yang juga merupakan Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, bahwa pada pangkalan data (*data base*) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, PT Mahesa Putra Tunggal tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) sebagai syarat legalitas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Hal ini pula berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa 5 sebagai Direktur PT Mahesa Putra Tunggal belum memiliki SP2MI mengingat terkendala deposito sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan kepada bank pemerintah sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menyebutkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Izin tertulis yang dimaksud pada Pasal 1 angka 9 tersebut adalah Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri (vide Pasal 51 ayat (1) UU PPMI). Selain SIP3MI, UUPMI juga mengamanatkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (vide Pasal 59 ayat (1) UU PPMI);

Menimbang bahwa izin yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan ketentuan mutlak yang harus diindahkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman pekerja migran Indonesia, oleh sebab itu bila perusahaan yang bergerak pada bidang penempatan pekerja migran tidak memiliki izin sebagaimana diamanatkan

Halaman 88 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perusahaan tersebut tidak berwenang melakukan perbuatan apapun berkaitan dengan penempatan, pengiriman maupun perekrutan pekerja migran Indonesia untuk dipekerjakan diluar negeri. Bila hal tersebut dilakukan, maka perusahaan tersebut telah melakukan perbuatan penempatan pekerja migran Indonesia secara illegal. Majelis Hakim berpandangan bahwa persyaratan mutlak tersebut menjadi ketentuan penting bagi perusahaan penempatan pekerja migran guna menghindari indikasi perdagangan orang di luar negeri yang marak pada saat ini;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terungkap bawasannya sejak awal Terdakwa 5 telah mengetahui bahwa PT Mahesa Putra Tunggal tidak memiliki izin berkaitan dengan penerimaan, pengiriman maupun penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri sebagaimana termaktub dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peraturan pelaksanaannya, sehingga Terdakwa 5 sebagai Direktur PT Mahesa Putra Tunggal tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penempatan migran Indonesia, sampai izin-izin tersebut terbit. Terhadap uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sedari awal, Terdakwa 5 telah memiliki maksud untuk melakukan eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dalam barang bukti yang diajukan di persidangan berupa banner (spanduk) yang terpasang di depan kantor PT Mahesa Putra Tunggal yang terletak di Jalan Seroja No. 20, Kota Mataram, tersebut setidaknya bertuliskan "PT Mahesa Putra Tunggal P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia): Menyediakan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri" (vide barang bukti huruf f) dan barang bukti berupa Surat dari Agensi Pekerjaan MM Maju (MM2H) SDN BHD tanggal 8 Agustus 2022 yang intinya tentang kebutuhan TKI sejumlah 50.000 orang buruh untuk pelbagai sektor di Malaysia, dimana tujuan surat tersebut kepada Bapak Bagus Sumantri (Terdakwa 5) PT Mahesa Putra Tunggal Jalan Seroja No. 20, Kota Mataram. Bahwa berkaitan dengan barang bukti tersebut yang

Halaman 89 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



dihubungan pula dengan keterangan para saksi dan tidak dibantah pula oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 5, memperlihatkan bahwa sejak sedari awal Terdakwa 5 sudah melakukan komunikasi dengan pihak agensi yang ada di Malaysia, sehingga mana mungkin pihak agensi tenaga kerja MM Maju (MM2H) SDN BHD Malaysia mengetahui adanya PT Mahesa Putra Tunggal dan Terdakwa 5, tanpa adanya komunikasi dan pemberitahuan dari Terdakwa 5 tentang keberadaan PT Mahesa Putra Tunggal sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Selain itu banner (spanduk) yang terpampang di kantor PT Mahesa Putra Tunggal memperlihatkan bahwa PT Mahesa Putra Tunggal telah melakukan aktivitas rekrutmen/penerimaan dalam penempatan pekerja migran Indonesia, padahal PT Mahesa Putra Tunggal sama sekali belum mengantongi izin dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa 5 memberikan informasi kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, terdapat *job carrier* atau lowongan pekerjaan di Malaysia dalam bidang kilang otomotif. Namun hal ini tentu bertentangan dengan surat yang diajukan oleh agensi kerja di Malaysia bernama MM Maju (MM2H) SDN BHD yang menyebutkan bahwa kebutuhan pekerjaan tersebut dilakukan dalam pelbagai sektor. Selain itu, Terdakwa 5 tidak meminta kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk memperhatikan atau menelusuri keahlian para calon migran Indonesia yang direkrutnya tersebut, apakah memiliki sertifikat kompetensi dalam hal bidang pekerjaan tersebut atau tidak dan Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 pun tidak memperhatikan kualifikasi kemampuan calon pekerja migran Indonesia yang direkrutnya, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa rekrutmen/penerimaan yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 5 cenderung asal-asalan (tidak sesuai prosedur) dan seakan-akan hanya memenuhi permintaan jumlah kebutuhan tenaga migran saja tetapi tidak memperhatikan pada ketentuan penempatan pekerja migran Indonesia yang mengharuskan penempatan pekerja migran Indonesia harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;

Menimbang bahwa untuk memperlancar penempatan pekerja migran Indonesia, maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 meminta kepada Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 untuk membantu para calon pekerja migran Indonesia tersebut

Halaman 90 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



membuat paspor sebagai dokumen kependudukan untuk tujuan keluar negeri. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan tak dibantah pula oleh Terdakwa 3 dan Terdakwa 4, bahwa para calon pekerja migran Indonesia saat membuat paspor didampingi dan dibantu oleh Terdakwa 3 dan Terdakwa 4. Setelah paspor selesai, tidak diserahkan kepada para calon pekerja migran Indonesia, melainkan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 serahkan ke Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang bahwa terhadap dalil Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 yang tidak mengetahui perizinan PT Mahesa Putra Tunggal, Majelis Hakim berpendapat bahwa sedari awal, dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam rekrutmen dan persiapan penempatan calon pekerja migran, harusnya Terdakwa 1 s.d. Terdakwa 4 mengetahui legalitas perusahaan tersebut dalam melakukan rekrutmen maupun penempatan pekerja migran Indonesia. Bahwa pada prinsipnya setiap orang dianggap tahu hukum. Seseorang tidak bisa berdalih tak mengetahui suatu undang-undang ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum (*ignorante juris non excusat*). Prinsip ini diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/Sip/1975 yang menyebutkan bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hukum atau Undang-Undang bukan alasan pemaaf. Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa 1 s.d. Terdakwa 4 telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut secara sah dan meyakinkan sedari awal Terdakwa 1 s.d. Terdakwa 4 telah memiliki maksud untuk membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Indonesia untuk dieksploitasi. Terhadap uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur tentang membantu atau melakukan percobaan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “membantu atau melakukan percobaan” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan pembantuan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 91 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Menimbang bahwa membantu (*medeplichtige*) setidaknya terdapat dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih. Pertama adalah pelaku atau pembuat (*de hoofd dader*) dan kedua pembantu (*medeplichtige*), oleh sebabnya dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu (*omne principale trahit ad se accessorium*). Terdapat dua bentuk pembantuan yaitu pembantua pada kejahatan dilakukan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan. Maknanya adalah pembantuan itu dibrikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan dengan cara apa membantunya (*nullus dicitur accessories post feloniam sed ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et comfortavit*). (vide Moeljatno dan Jan Remmelink dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm. 379);

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan pembantuan, maka unsur “membantu” tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa 5 telah menerbitkan Surat Keterangan Kerja No. 018/HRD-MPT/MTR/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa 1 Bukri merupakan karyawan di PT Mahesa Putra Tunggal dengan jabatan Marketing yang bertugas di PT Mahesa Putra Tunggal. Terdakwa 5 juga telah menerbitkan Surat Keterangan Kerja No. 019/HRD-MPT/MTR/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa 2 Rislah merupakan karyawan di PT Mahesa Putra Tunggal dengan jabatan Petugas Lapangan yang bertugas di PT Mahesa Putra Tunggal. Menimbang bahwa UU Cipta Kerja ataupun peraturan berkaitan dengan ketenagakerjaan tidak memberikan pengertian secara harfiah tentang surat keterangan kerja, namun hal tersebut dapat dilihat pada 1602z BW yang menyebutkan bahwa “surat keterangan harus memuat suatu keterangan sesungguhnya tentang sifat pekerjaan yang telah dilakukan dan lamanya hubungan kerja dan atas permintaan khusus dari buruh yang bersangkutan, harus memuat pula keterangan tentang cara buruh menunaikan kewajiban-kewajibannya dan alasan-alasan hubungan kerja itu berakhir. Si majikan yang

Halaman 92 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



menolak memberikan surat pernyataan yang diminta, atau dengan sengaja menuliskan keterangan-keterangan yang tidak benar, atau pula memberikan suatu tanda pada surat pernyataannya yang dimaksudkan untuk memberikan sesuatu keterangan tentang si buruh yang tidak termuat dalam surat pernyataannya sendiri, atau lagi memberikan keterangan-keterangan kepada orang-orang pihak ketiga yang bertentangan dengan surat pernyataannya, adalah bertanggung jawab baik terhadap si buruh maupun terhadap orang-orang pihak ke tiga tentang kerugian yang diterbitkan karenanya.”;

Menimbang bahwa Terdakwa 5 sebagai Direktur PT Mahesa Putra Tunggal tidak mencantumkan secara rinci tentang keberadaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagai pekerja di PT Mahesa Putra Tunggal, namun hanya menyebutkan jabatan saja tanpa keterangan lainnya. Selain itu dalam fakta persidangan terungkap bahwa PT Mahesa Putra Tunggal merupakan perusahaan yang belum mengantongi izin sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, yang seyogianya Terdakwa 5 tidak sepatutnya melakukan perbuatan hukum apapun mewakili PT Mahesa Putra Tunggal termasuk menerbitkan surat keterangan kerja kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengingat PT Mahesa Putra Tunggal belum memiliki legalitas dalam penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang bahwa dengan terbitnya surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa 5, maka Terdakwa 5 selaku Direktur PT Mahesa Putra Tunggal telah memberi ruang kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk melakukan rekrutmen pekerja migran, apalagi dengan jabatan sebagai Marketing dan Petugas Lapangan, yang fungsinya tidak lepas dari mekanisme perekrutan calon pekerja migran Indonesia, mengingat surat keterangan berfungsi lebih general daripada layaknya surat tugas yang spesifik, namun dengan diterbitkannya surat keterangan kerja tersebut, secara tidak langsung Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengetahui *job description* yang harus dilakukan sebagai pegawai PT Mahesa Putra Tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa 5 juga pernah memberitahukan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tentang adanya lowongan kerja di kilang otomotif di Malaysia, sehingga membuat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berani melakukan rekrutmen calon pekerja migran Indonesia dan menerangkan kepada calon

Halaman **93** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



pekerja migran bahwa ada lowongan pekerjaan di kilang otomotif sebagaimana informasi dari Terdakwa 5;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan rekrutmen penerimaan calon pekerja migran Indonesia dengan menggunakan surat keterangan dari PT Mahesa Putra Tunggal. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak menelusuri bagaimana legalitas perusahaan, ketentuan mengenai persyaratan pekerja migran serta lowongan pekerjaan yang disediakan (*job vacancy*) di Malaysia, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 malah langsung meminta sejumlah uang yang bervariasi dari Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta dokumen-dokumen lain seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah, tanpa melihat keterampilan yang dimiliki oleh calon pekerja migran serta pengalaman (*track record*) dari calon pekerja migran tersebut. Setelah persyaratan dokumen lengkap dan uang tersebut diserahkan oleh calon pekerja migran, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lantas meminta Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 untuk mendampingi para calon pekerja migran Indonesia untuk membuat paspor dan medical-check up, tanpa memeriksa maupun menelusuri latar belakang perusahaan penempatan migran tersebut maupun latar belakang dari calon pekerja migran;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam adanya keterkaitan peran antara Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 5 dalam upaya menyiapkan calon pekerja migran Indonesia untuk dikirimkan ke Malaysia, meskipun PT Mahesa Putra Tunggal belum mengantongi izin berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Bahwa tanpa adanya peran Terdakwa 5, maka tidak ada informasi tentang lowongan pekerjaan di Malaysia, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak dapat melakukan rekrutmen/penerimaan dan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 tidak dapat membantu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mendampingi dan membantu pembuatan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia, sehingga nampak adanya hubungan kausalitas perbuatan dari Terdakwa 1 hingga Terdakwa 5. Terhadap uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membantu” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Halaman 94 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu percobaan tindak pidana sebagaimana dalam unsur “melakukan percobaan” sebagai berikut;

Menimbang bahwa UU Pemberantasan TPPO tidak memberi batasan pengertian tentang percobaan, namun dalam hukum pidana di Indonesia, mengenai percobaan telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP (WvS) yang menyebutkan setidaknya tiga unsur yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksana dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Bahwa niat (*voornemen*) sebagai unsur yang subjektif dalam percobaan. Niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih berada dalam hati. Menimbang bahwa permulaan pelaksana dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Bila melihat pada Pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, permulaan pelaksana sebagaimana dalam percobaan terjadi jika perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju. Dalam permulaan pelaksana, doktrin Simons membagi permulaan pelaksana menjadi delik-delik yang dirumuskan secara formil dan materil. Pada delik formil, permulaan pelaksanaan telah ada dengan melakukan perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan delik materil, permulaan pelaksanaan telah ada dengan perbuatan yang menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang tanpa memerlukan adanya kelakuan lain (*vide* Simons dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 338-339). Bahwa tentang unsur bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa 5 sebagai Direktur PT Mahesa Putra Tunggal mengungkapkan bahwa adanya job order di Malaysia di bidang kilang otomotif kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2,

Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



sehingga membuat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan rekrutmen setidaknya terhadap 20 (dua puluh) calon pekerja migran yang seluruhnya berdomisili dari Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Setelah melakukan rekrutmen tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meminta sejumlah uang dengan jumlah yang bervariasi mulai dari Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang hendak digunakan untuk biaya penerbitan paspor dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meminta agar Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 untuk membantu para calon pekerja migran Indonesia untuk membuatkan paspor di Kantor Imigrasi Mataram. Namun saat pembuatan paspor, ada beberapa calon pekerja migran yang paspornya tidak berhasil terbit atau gagal dalam pembuatan paspor. Oleh karena calon pekerja migran merasa tak kunjung diberangkatkan, maka para calon pekerja migran Indonesia tersebut mendatangi Terdakwa 1 dan meminta kepada calon pekerja migran untuk datang ke kantor PT Mahesa Tunggal Putra dan bertemu dengan Terdakwa 5, namun saat bertemu dengan Terdakwa 5, para calon migran tersebut diminta untuk bersabar dan membuat paspor. Oleh karena tak kunjung berangkat ke Malaysia, para calon pekerja migran akhirnya mendatangi kantor PT Mahesa Tunggal Putra yang beralamat di Jalan Seroja No. 20 Kota Mataram, untuk menanti kejelasan keberangkatan mereka. Pertemuan tersebut berujung dengan dibuatnya kesepakatan tanggal 27 September 2023 antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan perwakilan calon pekerja migran Indonesia yaitu Rahman dan Winadi, dengan disaksikan Zahrata, S.H. dan Pak Satar yang pada intinya meminta pengembalian uang yang telah dikeluarkan oleh masing-masing calon pekerja migran dengan potongan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) paling lambat 25 Oktober 2023 dan bila tidak terealisasi maka calon pekerja migran Indonesia akan melanjutkan ke proses hukum. Bahwa setelah tenggat waktu yang diberikan tersebut hingga saat ini para calon pekerja migran Indonesia tidak kunjung diberangkatkan dan sebagian uang calon pekerja migran Indonesia belum dikembalikan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 ataupun Terdakwa 5;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “dengan maksud....” yang merupakan perkembangan pengertian dari unsur “niat” dalam percobaan sebelumnya telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan

Halaman **96** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



melihat apakah adanya permulaan pelaksanaan dan apakah perbuatan itu tidak selesai tidak atas kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dilihat dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang menggunakan surat keterangan kerja dari PT Mahesa Tunggal Putra sebagai dasar melaksanakan tugasnya, padahal PT Mahesa Tunggal Putra belum memiliki izin berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia. Selain itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meminta sejumlah uang dengan jumlah yang bervariasi mulai dari Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta dokumen lainnya dari calon pekerja migran Indonesia, seperti KTP, KK, Ijazah serta dokumen pribadi lainnya, dengan dalil untuk membuat paspor. Sedangkan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 merupakan pihak yang diminta Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mendampingi para calon pekerja migran untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Mataram. Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 telah menemani dan membantu pembuatan paspor calon pekerja migran yang juga saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, namun para calon pekerja migran tersebut saat ini belum menerima atau memegang paspor yang telah dibuat terbut. Sedangkan permulaan pelaksana yang dilakukan oleh Terdakwa 5 adalah memberikan surat keterangan kerja kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 padahal perusahaannya tersebut belum mengantongi izin penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dengan itikad baik, Terdakwa 5 bisa saja tidak menggerakkan perusahaannya mengingat belum ada perizinan terkait, namun Terdakwa 5 tetap melakukan perbuatan hukum sebagai Direktur PT Mahesa Tunggal Putra yang berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia. Terdakwa 5 juga pihak yang memberitahukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berkaitan dengan *job vacancy* atau lowongan pekerjaan yang dibutuhkan di Malaysia. Oleh karena calon pekerja migran Indonesia tersebut tidak kunjung diberangkatkan ke Malaysia, membuat calon pekerja migran Indonesia tersebut belum berada di Malaysia dan Para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian, sehingga perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendaknya;

Halaman 97 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membantu dan melakukan percobaan” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam addendum kedua ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Membantu dan melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah mengajukan tuntutan restitusi (vide angka 3 tuntutan) terhadap 10 (sepuluh) orang korban percobaan tindak pidana perdagangan orang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan restitusi sebagai berikut;

Menimbang bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya (vide Pasal 1 angka 13 UU Pemberantasan TPPO). Bahwa Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya

Halaman 98 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. (vide Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Pemberantasan TPPO);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana menyebutkan bahwa permohonan restitusi dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Pemohon restitusi (korban) melalui Atasan Penyidik pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Nomor B/306/II/RES.1.15/2024/Ditreskrimum tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan bantuan penghitungan restitusi perkara TPPO kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terhadap permintaan restitusi tersebut, LPSK mengirimkan surat korespondensi Nomor R-3255/4.1.IP/LPSK/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang isinya tentang laporan penilaian restitusi;

Menimbang bahwa dalam hal permohonan diajukan melalui Penyidik atau LPSK, Penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana;

Menimbang bahwa LPSK telah menerbitkan Petikan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1549.R s.d. A.1558.R/KEP/SMP-LPSK/V Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, dengan rincian sebagai berikut:

- Korban WINADI dengan besaran Restitusi Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Korban RAHMAN dengan besaran Restitusi Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 99 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- c. Korban DODI IRAWAN dengan besaran Restitusi Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah);
- d. Korban ARIF MAOLANA dengan besaran Restitusi Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Korban EMI KURNIAWAN dengan besaran Restitusi Rp.7.075.000,00 (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Korban HASANUDIN dengan besaran Restitusi Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Korban JAMUDIN dengan besaran Restitusi Restitusi Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Korban JUNAIDI dengan besaran Restitusi Restitusi Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- i. Korban PRAYITNO dengan besaran Restitusi Restitusi Rp6.660.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- j. Korban SUHENDRA dengan besaran Restitusi Restitusi Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan tanggapan atas permohonan restitusi dalam nota pembelaan;

Menimbang bahwa dalam memeriksa berkas permohonan restitusi, Majelis Hakim akan memuat dalam pertimbangan putusan beserta alasan dan termuat pula dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi korban dan memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan penjelasan UU No. 21 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa bentuk kerugian lain dapat berupa kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku dan memperhatikan pula

Halaman 100 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1549.R s.d. A.1558.R/KEP/SMP-LPSK/V Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi dengan perincian jumlah kerugian yang terhitung jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Korban WINADI dengan besaran Restitusi Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Korban RAHMAN dengan besaran Restitusi Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Korban DODI IRAWAN dengan besaran Restitusi Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Halaman 101 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- d. Korban ARIF MAOLANA dengan besaran Restitusi Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Korban EMI KURNIAWAN dengan besaran Restitusi Rp.7.075.000,00 (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Korban HASANUDIN dengan besaran Restitusi Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Korban JAMUDIN dengan besaran Restitusi Restitusi Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS

Halaman 102 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- h. Korban JUNAIDI dengan besaran Restitusi Restitusi Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.675.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- i. Korban PRAYITNO dengan besaran Restitusi Restitusi Rp6.660.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- j. Korban SUHENDRA dengan besaran Restitusi Restitusi Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan ketentuan bahwa apabila restitusi tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa 1 sampai

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa 4 tidak memenuhi unsur eksploitasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 jo. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan perbuatan Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4, lebih tepat masuk pada kualifikasi penipuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 378 KUHP. Terhadap dalil tersebut Penasihat Hukum Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 meminta kepada Majelis Hakim untuk:

1. Membebaskan Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 dari segala tuntutan atau menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4, Penuntut Umum mengajukan replik/tanggapan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 serta tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam poin III Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 mendalilkan bahwa unsur eksploitasi tidak terpenuhi. Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemahaman pasal yang terdapat Pasal 4 UU Pemberantasan TPPO tidak dapat dipahami secara parsial melainkan harus dipahami secara keseluruhan. Dalam Pasal 4 UU Pemberantasan TPPO ada unsur yang melekat pada eksploitasi yaitu “dengan maksud”, yang menunjukkan bahwa pasal tersebut merupakan masuk pada delik formil. Selain itu pengertian eksploitasi dalam UU Pemberantasan TPPO terdapat unsur-unsur yang dihubungkan dengan tanda baca koma dan penghubung atau, yang maknanya unsur tersebut merupakan alternatif. Oleh karena unsur eksploitasi alternatif, bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur eksploitasi telah terpenuhi pula, sehingga terhadap dalil pembelaan Poin III tersebut sebelumnya sudah

Halaman 104 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



pula Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan unsur-unsur. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpadangan bahwa terhadap dalil dalam poin III Pembelaan tersebut, tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Penasihat Hukum Terdakwa 1 s.d. Terdakwa 4 yang mendalilkan bahwa Penuntut Umum keliru dalam mendakwakan Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 terhadap Pasal 10 jo. Pasal 4 UU Pemberantasan TPPO, mengingat kualifikasi tindakan Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 masuk pada kualifikasi penipuan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara harfiah pengertian perdagangan orang adalah *tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi*. Sedangkan tindak pidana perdagangan orang yaitu *setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini*. (vide Pasal 1 angka 1 UU Pemberantasan TPPO);

Menimbang bahwa terdapat tiga komponen dalam tindak pidana perdagangan orang, yaitu proses, cara dan tujuan. Proses maksudnya adalah tindakan bagaimana TPPO tersebut dilakukan. Cara yaitu metode untuk melakukan proses dalam rangka mencapai tujuan, sedangkan tujuan ialah hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara. Bahwa membaca dalil pembelaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 mendalilkan, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut lebih condong dan dikualifikasikan kepada tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP. Tindak pidana penipuan dalam KUHP haruslah dipahami berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang, dimana tindak pidana penipuan merupakan salah satu lingkup perbuatan dalam komponen “cara” pada tindak pidana perdagangan orang. Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4, maknanya bahwa Penasihat Hukum

Halaman 105 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 mengamini bahwa Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 telah melakukan tindak pidana penipuan yang juga merupakan bagian dari komponen tindak pidana perdagangan orang ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur telah mempertimbangkan bawasannya perbuatan Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 jo. Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang pada intinya telah terpenuhinya secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa 1 sampai Terdakwa 5 dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 sampai Terdakwa 4 tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 5 telah mengajukan pembelaan tertulis tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa terdapat 2 (dua) perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan, seharusnya berkas perkara di pisah (splitsing) oleh Penuntut Umum;
2. bahwa Para Pelapor yang dicantumkan oleh Penuntut Umum sebanyak 20 (dua puluh) orang *a quo* adalah belum memenuhi ketentuan UU PPMI, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5;
3. bahwa perbuatan Terdakwa 5 tidak memenuhi seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
4. bahwa pembebanan biaya restitusi kepada Terdakwa 5 tidak tepat; sehingga terhadap dalil-dalil pembelaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa 5 meminta kepada Majelis Hakim untuk:
 1. Menyatakan Terdakwa 5 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana dakwaan pertama;
 2. Membebaskan Terdakwa 5 dari segala tuntutan hukum;

Halaman **106** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



3. Membebaskan Terdakwa 5 dari membayar biaya restitusi kepada para korban sebagaimana surat tuntutan;
4. Mengeluarkan Terdakwa 5 dari tahanan;
5. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa 5;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan replik/tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 5 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa 5 telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa 5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 5 pada poin IV.1 yang intinya mempermasalahkan perihal perkara tersebut harus dilakukan pemisahan/splitting, maka melihat pada Pasal 141 KUHP menyebutkan "*Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:*

- a. *beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;*
- b. *beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;*
- c. *beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan;"*

sedangkan pasal 142 KUHP menyebutkan bahwa "*dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.*"

Menimbang bahwa frasa "dapat" dalam pengertian Pasal 141 dan Pasal 142 KUHP tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kewajiban (fakultatif) kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemisahan berkas perkara

Halaman 107 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



(*splitsing*). Majelis Hakim berpendangan bahwa adanya kausalitas perbuatan yang dilakukan antara Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 5, maka penggabungan perkara tersebut masih relevan untuk diterapkan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 5 tersebut sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 5 tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam poin IV.2 pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 5 yang mendalilkan bahwa keliru menyebut saksi korban sebagai calon pekerja migran Indonesia. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2017 memberikan pengertian yuridis tentang calon pekerja migran Indonesia yaitu setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Bahwa mengenai persyaratan sebagai pencari kerja tidak dijelaskan secara rinci dalam UU PPMI dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pasal 5 UUPPMI, dimana Pasal 5 UUPPMI tersebut menyebutkan bahwa syarat tersebut diperuntukan bagi Pekerja Migran Indonesia bukan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia, yang pengertiannya pun pengaturannya berbeda. Calon pekerja migran Indonesia adalah mereka yang sedang mencari kerja yang akan bekerja di luar negeri sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah WNI yang akan, sedang atau setelah bekerja di luar negeri dengan menerima upah. Majelis Hakim berpendapat bahwa penelaahan terhadap setiap pasal haruslah dilakukan secara menyeluruh, bukan secara parsial, mengingat antara unsur satu pasal dengan unsur lainnya tersebut memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipahami secara tersendiri, oleh sebab itu Melis Hakim berpendangan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 5 telah keliru dalam memahami makna dan pengertian calon pekerja migran Indonesia tersebut dan terhadap pembelaan poin 2 tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Penasihat Hukum Terdakwa 5 dalam pembelaan poin V.1 mempermasalahkan dan menyoroti tentang Analisa yuridis terhadap unsur setiap orang dalam tuntutan penuntut umum. Bahwa unsur setiap orang dalam UU Pemberantasan TPPO dimaksudkan untuk mengetahui batasan subjek hukum yang melakukan tidak hanya terbatas pada orang (naturjilke person) tetapi juga korporasi (*rechtspersoon*). Dalam pembelaannya

Halaman **108** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Penasihat Hukum Terdakwa 5 mendalilkan tentang surat keterangan kerja yang diberikan Terdakwa 5 kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ditujukan untuk melakukan tindak pidana, melainkan untuk kredit motor. Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut telah masuk pada pokok perbuatan “membantu atau melakukan percobaan”, bukan pada unsur setiap orang, mengingat unsur setiap orang melihat pada kesesuaian identitas yang Terdakwa 5 dengan surat dakwaan dan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa 5. Dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang berkaitan dengan alasan pemaaf dan pembeda, maka oleh sebab itu, dalil tersebut tidaklah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan terbitnya surat keterangan kerja yang diberikan Terdakwa 5 kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang menjadi dalil pembelaan Terdakwa 5, dalam fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa surat keterangan kerja yang dibuat Terdakwa 5 kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak dibuat secara spesifik sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Selain itu Terdakwa 5 tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa Terdakwa 5 tidak pernah menerbitkan surat keterangan kerja bagi Terdakwa 2, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa 5 yang meminta mengesampingkan barang bukti berupa surat keterangan kerja bagi Terdakwa 2 tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 5 dalam analisis yuridisnya mendalilkan bahwa tindakan Terdakwa 5 tidak memenuhi tiga kriteria proses, cara dan tujuan dalam tindak pidana perdagangan orang. Bahwa “proses” sendiri dimaknai dengan tindakan bagaimana TPPO itu dilakukan, yaitu dapat berupa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang. Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Bahwa dalam fakta di persidangan terungkap, Terdakwa 5 memberitahu Terdakwa 1 dan meminta kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Malaysia pada bidang kilang otomotif, sebagaimana permintaan agensi penyalur tenaga kerja di Malaysia. Atas permintaan Terdakwa 5 tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan rekrutmen terhadap para calon pekerja

Halaman **109** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



migran tersebut. Terhadap fakta tersebut terungkap bahwa, tindakan untuk mengajak tersebut pertama muncul dari Terdakwa 5, artinya kriteria proses tersebut telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 5 dalam pembelaannya mendalilkan bahwa tidak terdapat ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan yang dilakukan Terdakwa 5 kepada saksi korban. Bahwa PT Mahesa Putra Tunggal telah berdiri dan sah menurut hukum, sedangkan izin operasionalnya sedang dalam proses. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU PPMI menyebutkan perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan Pasal 59 ayat (1) UU PPMI menyebutkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa PT Mahesa Putra Tunggal tidak mengantongi perizinan berkaitan dengan operasional perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagai legalitas perusahaan tersebut dalam mengirimkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Bahwa Terdakwa 5 saat bertemu dengan para saksi korban pernah menjanjikan untuk segera memberangkatkan calon pekerja migran tersebut ke Malaysia, namun dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut, Terdakwa 5 tak kunjung memberangkatkan bahkan tak kunjung mengurus perizinan perusahaan tersebut, maka Majelis Hakim melihat bahwa ada tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Terdakwa 5 kepada para saksi korban tersebut, artinya bahwa kriteria cara tersebut telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa apakah ada tujuan untuk mengeksploitasi calon pekerja migran Indonesia tersebut sebagaimana kriteria ketiga dalam tindak pidana perdagangan orang? Bahwa dalam fakta persidangan terungkap selain tidak memiliki izin, PT Mahesa Putra Tunggal yang dikendalikan Terdakwa 5 juga telah mengoperasikan perusahaannya. Hal ini terlihat dari barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa banner/spandung yang terpasang di depan kantor PT Mahesa Putra Tunggal di Jalan Seroja No. 20, Kota Mataram dan surat dari agensi pekerjaan MM Maju (MM2H) SDN BHS Malaysia yang meminta jumlah tenaga kerja sebanyak 50.000 orang tenaga kerja. Bahwa Pasal 4 UU TPPO menyebutkan unsurnya secara jelas yaitu “dengan maksud

Halaman **110** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



untuk dieksploitasi” yang merupakan bagian dari delik formil yaitu delik yang telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Bahwa sedari awal Terdakwa 5 telah mengetahui bahwa perusahaannya belum memiliki izin operasional baik berupa SIP2MI dan SIP3MI sebagai legalitas P3MI dalam mengirimkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, namun Terdakwa 5 telah melakukan perbuatan hukum dan mengoperasikan perusahaannya dengan memasang spanduk/banner penerimaan calon pekerja migran dan menerima korespondensi dari agensi tenaga kerja di Malaysia. Majelis Hakim berpandangan bahwa, tidak mungkin perusahaan agensi tenaga kerja di Malaysia mengetahui adanya PT Mahesa Putra Tunggal sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, bila tidak memperoleh informasi dan penjelasan dari Terdakwa 5, apalagi sampai meminta jumlah tenaga kerja sampai 50.000 (lima puluh ribu) orang tenaga kerja. Terhadap uraian tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa sedari awal Terdakwa 5 telah memiliki maksud untuk mengeksploitasi para calon pekerja migran, oleh sebab itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa 5 tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa 5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan restitusi kepada Terdakwa 5 tersebut sudahlah tepat, mengingat restitusi tidak memperlihatkan jumlah keuntungan yang diterima dari Terdakwa 5, melainkan restitusi berpatokan kepada kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh para pemohon restitusi. Bahwa sebelumnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum dan akibat dari perbuatan Terdakwa 5 tersebut, para saksi korban (calon pekerja migran Indonesia) tersebut telah mengalami kerugian yang telah pula ditetapkan dalam Keputusan LPSK No. A.1549.R s.d. A.1558.R/KEP/SMP-LPSK/V Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi. Terhadap uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 5 tidak beralasan menurut hukum, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 5 haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman **111** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam penerapan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap pelbagai permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang termaktub dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perjanjian tertanggal 19 Mei 2023;
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perjanjian tertanggal 19 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tertanggal 27 September 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot yang berisi rekaman suara, video dan foto yang berkaitan dengan perkara;
- 5 (lima) lembar foto korban saat proses perekrutan;

Halaman **112** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- f. 1 (satu) lembar foto banner PT Mahesa Putra Tunggal;
- g. 1 (satu) lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT. MAHESA PUTRA TUNGGAL dengan Nomor: 018/HRD-MPT/MTR/II/2023, tanggal 6 Februari 2023;
- h. 1 (satu) lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT. MAHESA PUTRA TUNGGAL dengan Nomor: 019/HRD-MPT/MTR/III/2023, tanggal 6 Februari 2023;
- i. 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 087822527094;
- j. 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 087823317240;
- k. 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 081917000033;
- l. 1 (satu) buah Kartu provider AS dengan nomor: 085337915753;
- m. 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 087782893337;
- n. 1 (satu) bendel Informasi Pengambilan TKA Indonesia ke Sabah;
- o. 1 (satu) lembar Registration Certificate oleh EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA KUALA LUMPUR tanggal 5 September 2022 atas nama Direktur PT. MAHESA PUTRA TUNGGAL Sdr. BAGUS SUMANTRI;
- p. 1 (satu) buah banner PT MAHESA PUTRA TUNGGAL dan PT MAHESA PUTRA UTAMA;
- q. 1 (satu) lembar Perjanjian kontrak kerja tanggal 19 Agustus 2022 antara Agensi Pekerjaan MM Maju (MM2H) SDN. BHD(798150-X) dan PT MAHESA PUTRA TUNGGAL;
- r. 1 (satu) lembar Surat dari Agensi Pekerjaan MM MAJU (MM2H) SDN BHD kepada BPK BAGUS SUMATRI PT MAHESA PUTRA TUNGGAL BPT3TKI;
- s. 1 (satu) buah brosur AGENSI PEKERJAAN MM MAJU (MM2H) SDN BHD;
- t. 1 (satu) lembar Surat dari Agensi Pekerjaan MM MAJU (MM2H) SDN BHD kepada BPK BAGUS SUMATRI PT MAHESA PUTRA TUNGGAL BPT3TKI.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman **113** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 dengan warna biru tua;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A dengan warna biru tua;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77s dengan warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 dengan warna biru;
- 1 (satu) 1 (satu) unit Handphone Merk Realme RMX3151 dengan warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Paspor a.n. JUNAIDI, nomor: E4027402, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 19 Juni 2023;
 - 1(satu) buah Paspor a.n. RAHMAN, nomor: E4027476, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
 - 1(satu) buah Paspor a.n. PRAYITNO, nomor: E4027428, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
 - 1(satu) buah Paspor a.n. WINADI, nomor: E4027431, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
 - 1(satu) buah Paspor a.n. JAMUDIN, nomor: E4027432, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
 - 1(satu) buah Paspor a.n. SUHENDRA, nomor: E4027278, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
 - 1(satu) buah Paspor a.n. EMI KURNIAWAN, nomor: E4027268, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
 - 1(satu) buah Paspor a.n. ARIF MAOLANA, nomor: E4027275, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
 - 1(satu) buah Paspor a.n. HASANUDIN, nomor: E4027408, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang identitasnya tertera dalam paspor;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman **114** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- a. 1 (satu) lembar perizinan berusaha berbasis risiko dengan NIB : 2807220060579 yang diterbitkan kepada PT MAHESA PUTRA TUNGGAL tanggal 28 Juli 2022;
- b. 1 (satu) lembar lampiran perizinan berusaha berbasis risiko dengan NIB : 2807220060579;
- c. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050739.AH.01.01.Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MAHESA PUTRA TUNGGAL tanggal 28 Juli 2022;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT. MAHESA PUTRA TUNGGAL dengan nomor 60.430.198.6-911.000;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Sdr. BAGUS SUMANTRI dengan NIK : 5271012909880001 dan NPWP sdr. BAGUS SUMANTRI dengan nomor NPWP : 94.571.551.4-911.000;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Sdr. KAMAJAYA dengan NIK : 5271012406940004 dan NPWP sdr. KAMAJAYA dengan nomor NPWP : 94.485.683.0-911.000;
- g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 205/AT/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022;
- h. 1 (satu) lembar Certificate of Registration PT MAHESA PUTRA TUNGGAL dengan nomor sertifikat IAS9K9139;
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SSPL) PT MAHESA PUTRA TUNGGAL tanggal 28 Juli 2022;

yang telah disita dari Terdakwa 5 Bagus Sumantri alias Bagus, maka dikembalikan kepada Terdakwa 5 Bagus Sumantri alias Bagus;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain/korban baik secara materiil maupun immateriil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman **115** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Bukri, Terdakwa 2. Rislah, Terdakwa 3. Muksin, Terdakwa 4. Mohamad Satar alias Satar dan Terdakwa 5. Bagus Sumantri alias Bagus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu dan melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa 1. Bukri, Terdakwa 2. Rislah, Terdakwa 3. Muksin, dan Terdakwa 4. Mohamad Satar alias Satar, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa 5. Bagus Sumantri alias Bagus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya restitusi kepada para korban, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Korban WINADI dengan besaran Restitusi Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS

Halaman **116** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Korban RAHMAN dengan besaran Restitusi Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Korban DODI IRAWAN dengan besaran Restitusi Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- d. Korban ARIF MAOLANA dengan besaran Restitusi Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Korban EMI KURNIAWAN dengan besaran Restitusi Rp.7.075.000,00 (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 117 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Korban HASANUDIN dengan besaran Restitusi Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Korban JAMUDIN dengan besaran Restitusi Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Korban JUNAIDI dengan besaran Restitusi Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.675.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- i. Korban PRAYITNO dengan besaran Restitusi Rp6.660.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Halaman **118** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)),
Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS
SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp2.660.000,00 (dua juta enam
ratus enam puluh ribu rupiah);

- j. Korban SUHENDRA dengan besaran Restitusi Rp7.150.000,00
(tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada
Terdakwa 1. BUKRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
Terdakwa 2. RISLAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
Terdakwa 3. MUKSIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
Terdakwa 4. MUHAMAD SATAR Alias SATAR sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 5. BAGUS
SUMANTRI Alias BAGUS sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus
lima puluh ribu rupiah);

dengan ketentuan apabila biaya restitusi tersebut tidak dibayar, maka
diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) enam
bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perjanjian tertanggal 19 Mei 2023;
 - 2) 3 (tiga) lembar Foto Copy Lampiran Surat Perjanjian tertanggal 19
Mei 2023;
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tertanggal 27 September 2023;
 - 4) 1 (satu) buah flashdisk merk Robot yang berisi rekaman suara, video
dan foto yang berkaitan dengan perkara;
 - 5) 5 (lima) lembar foto korban saat proses perekrutan;
 - 6) 1 (satu) lembar foto banner PT Mahesa Putra Tunggal;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT. MAHESA
PUTRA TUNGGAL dengan Nomor: 018/HRD-MPT/MTR/II/2023,
tanggal 6 Februari 2023;

Halaman **119** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- 8) 1 (satu) lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT. MAHESA PUTRA TUNGGAL dengan Nomor: 019/HRD-MPT/MTR/II/2023, tanggal 6 Februari 2023;
- 9) 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 087822527094;
- 10) 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 087823317240;
- 11) 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 081917000033;
- 12) 1 (satu) buah Kartu provider AS dengan nomor: 085337915753;
- 13) 1 (satu) buah Kartu provider XL dengan nomor: 087782893337;
- 14) 1 (satu) bendel Informasi Pengambilan TKA Indonesia ke Sabah;
- 15) 1 (satu) lembar Registration Certificate oleh EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA KUALA LUMPUR tanggal 5 September 2022 atas nama Direktur PT. MAHESA PUTRA TUNGGAL Sdr. BAGUS SUMANTRI;
- 16) 1 (satu) buah banner PT MAHESA PUTRA TUNGGAL dan PT MAHESA PUTRA UTAMA;
- 17) 1 (satu) lembar Perjanjian kontrak kerja tanggal 19 Agustus 2022 antara Agensi Pekerjaan MM Maju (MM2H) SDN. BHD(798150-X) dan PT MAHESA PUTRA TUNGGAL;
- 18) 1 (satu) lembar Surat dari Agensi Pekerjaan MM MAJU (MM2H) SDN BHD kepada BPK BAGUS SUMATRI PT MAHESA PUTRA TUNGGAL BPT3TKI;
- 19) 1 (satu) buah brosur AGENSI PEKERJAAN MM MAJU (MM2H) SDN BHD;
- 20) 1 (satu) lembar Surat dari Agensi Pekerjaan MM MAJU (MM2H) SDN BHD kepada BPK BAGUS SUMATRI PT MAHESA PUTRA TUNGGAL BPT3TKI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 21) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 dengan warna biru tua;
- 22) 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A dengan warna biru tua;
- 23) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77s dengan warna hitam;
- 24) 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 8 dengan warna biru;
- 25) 1 (satu) 1 (satu) unit Handphone Merk Realme RMX3151 dengan warna abu-abu;

Dirampas untuk negara;

Halaman 120 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- 26) 1(satu) buah Paspor a.n. JUNAIDI, nomor: E4027402, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 19 Juni 2023;
- 27) 1(satu) buah Paspor a.n. RAHMAN, nomor: E4027476, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- 28) 1(satu) buah Paspor a.n. PRAYITNO, nomor: E4027428, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- 29) 1(satu) buah Paspor a.n. WINADI, nomor: E4027431, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- 30) 1(satu) buah Paspor a.n. JAMUDIN, nomor: E4027432, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- 31) 1(satu) buah Paspor a.n. SUHENDRA, nomor: E4027278, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- 32) 1(satu) buah Paspor a.n. EMI KURNIAWAN, nomor: E4027268, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- 33) 1(satu) buah Paspor a.n. ARIF MAOLANA, nomor: E4027275, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
- 34) 1(satu) buah Paspor a.n. HASANUDIN, nomor: E4027408, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;
dikembalikan kepada pihak yang identitasnya tertera dalam paspor;
- 35) 1 (satu) lembar perizinan berusaha berbasis risiko dengan NIB : 2807220060579 yang diterbitkan kepada PT MAHESA PUTRA TUNGKAL tanggal 28 Juli 2022;
- 36) 1 (satu) lembar lampiran perizinan berusaha berbasis risiko dengan NIB : 2807220060579;
- 37) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0050739.AH.01.01.Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MAHESA PUTRA TUNGKAL tanggal 28 Juli 2022;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT. MAHESA PUTRA TUNGKAL dengan nomor 60.430.198.6-911.000;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Sdr. BAGUS SUMANTRI dengan NIK : 5271012909880001 dan NPWP sdr. BAGUS SUMANTRI dengan nomor NPWP : 94.571.551.4-911.000;

Halaman 121 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40)1 (satu) lembar fotokopi KTP Sdr. KAMAJAYA dengan NIK :
5271012406940004 dan NPWP sdr. KAMAJAYA dengan nomor
NPWP : 94.485.683.0-911.000;

41)1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor
205/AT/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022;

42)1 (satu) lembar Certificate of Registration PT MAHESA PUTRA
TUNGGAL dengan nomor sertifikat IAS9K9139;

43)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SSPL) PT MAHESA PUTRA
TUNGGAL tanggal 28 Juli 2022 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 5 Bagus Sumantri alias Bagus;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh Laily Fitria Titin
Anugerahwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H.
dan Mahyudin Igo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30
Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Suprayogi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,
serta dihadiri oleh I Nyoman Sugiarta, SH., M.H, Penuntut Umum dan Para
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing.

Hakim-hakim Anggota,

TTD.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

TTD.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Suprayogi, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Halaman **122** dari **123** Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 123 dari 123 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			